# PENUNJUKAN *HAKAMAIN* SEPIHAK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA DI KABUPATEN PAMEKASAN

**TESIS**

***Ditulis Sebagai Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)***
***Hukum Keluarga Islam***

**Oleh :**

**QAMARUDDIN**

**NIM. 232061014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**
**PASCASARJANA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR**
**2025 M/1447 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing Tesis atas nama Qamaruddin, NIM: 232061014, dengan judul **"PENUNJUKAN *HAKAMAIN* SEPIHAK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA DI KABUPATEN PAMEKASAN"** memandang bahwa Tesis yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan munaqosyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 31 Juli 2025

| Dosen Pembimbing Utama | Pembimbing Pendamping |
|---|---|
| **Dr. Hj. Sri Yunarti, M. Ag.** | **Dr. Farida Arianti, M.Ag** |
| **NIP. 196711031994032004** | **NIP. 197803232007012026** |

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Qamaruddin, NIM: 232061014, judul : **PENUNJUKAN *HAKAMAIN* SEPIHAK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA di KABUPATEN PAMEKASAN**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

| No | Nama/NIP Penguji | Status Penguji | Tanggal persetujuan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc<br>197704012008011024 | Ketua Sidang | 26/8 2025 | |
| 2 | Dr. Nofialdi, M.Ag<br>197309112001121000 | Penguji Utama | 26/8-2025 | |
| 3 | Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum.<br>197503031999031004 | Anggota Penguji | 25/8-2025 | |
| 4 | Dr. Sri Yunarti, M.Ag<br>196711031994032004 | Penguji Pendamping/ Pembimbing Utama | 26/8-25 | |
| 5 | Dr. Farida Arianti, M.Ag<br>197803232007012026 | Penguji Pendamping/ Pembimbing pendamping | 26/8-2025 | |

Batusangkar, 26 Agustus 2025
Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc
NIP. 197704012008011024

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang berlanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Qamaruddin |
| NIM | : 232061014 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: **"PENUNJUKAN *HAKAMAIN* SEPIHAK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA di KABUPATEN PAMEKASAN"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 14 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan




**Qamaruddin**

NIM 232061014

# KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan tahapan penelitian dan penulisan tesis ini yang berjudul **"Penunjukan *Hakamain* Sepihak Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Kabupaten Pamekasan"** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia berbagai ilmu pengetahuan dan membawa kebenaran dengan pedoman yang ditinggalkannya yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai petunjuk bagi umat dan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Selesainya penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih terutama pada saudara saya yang menjadi orng tua saya **Halimah dan Khabir** dan **Ahmad Washil**, serta istri tersayang **Melati Dewantari, S.Pd** yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materil dan motivasi kepada penulis, serta terus mendo'akan dan mengingatkan penulis akan keyakinan pada Allah bahwa Allah akan beri jalan kemudahan disetiap yang penulis kerjakan hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan izin sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.
2. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi mahasiswa termasuk penulis sendiri untuk menyelesaikan studi ini.

3. **Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar sekaligus pembimbing utama yang telah memberikan semangat, bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. **Dr. Nofialdi, M.Ag.** selaku pembimbing akademik (PA) penulis yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai hari ini yang selalu memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Beliau sekaligus selaku penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. **Dr. Farida Arianti, M.Ag** selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran-saran terbaik serta luangan waktu yang begitu luas kepada penulis sehingga mendapatkan bimbingan yang optimal dalam menyelesaikan tesis ini.
6. **Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum** selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran terbaik serta luangan waktu yang begitu luas kepada penulis sehingga mendapatkan bimbingan yang optimal dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Kepala perpustakaan beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Tenaga Kependidikan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Bapak dan Ibu Mediator Hakim dan Mediator non-Hakim yang telah bersedia membantu penulis selama proses penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

11. Keluarga besar penulis yang menjadi sumber kekuatan penulis yang selalu membantu dan memotivasi dalam penyelesaian tesis ini terutama dalam mencarikan solusi di setiap kendala yang penulis hadapi selama ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan pada prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana angkatan 2023 yang senantiasa saling menyemanganti dan membuat rindu, teristimewa kepada Ustadz Asep Saeul Mikdar, M.H dan Akhona Ahmad Yasir Lubis, S.ag., M.H yang sama-sama mengambil studi ini dan selalu bersedia membersamai dalam perjalanan menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
13. Seterusnya kepada seluruh pihak, teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya pada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nesehat dari berbagai pihak kembali dalam bentuk kebaikan dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan di balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya dan bisa memberi manfaat kepada orang banyak. *Aamiin ya Rabbal'alamaiin.*

Batusangkar, Agustus 2025

Qamaruddin

## ABSTRAK

**QAMARUDDIN, NIM. 232061014**, judul Tesis "**PENUNJUKAN *HAKAMAIN* SEPIHAK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA DI KABUPATEN PAMEKASAN**" Prodi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Proses penunjukan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di kabupaten pamekasan serta fakto-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis proses penunjukan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Pamekasan serta mendiskripsikan fakto-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Pamekasan Fokus utama dalam penelitian ini tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap penunjukan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di kabupaten pamekasan.

Penelitian ini membahas tentang proses penunjukan *Hakamain* dan peranannya dalam penyelesaian konflik keluarga di Desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura, serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. *Hakamain* merupakan tokoh adat yang dipercaya oleh masyarakat untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, sedangkan analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, simpulan dan verivikasi Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penunjukan Hakamain dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga besar, tanpa prosedur formal negara. Kriteria yang digunakan dalam penunjukan meliputi integritas, kearifan, serta kemampuan menyelesaikan masalah secara adil dan netral. Dalam banyak kasus, keberadaan *Hakamain* berhasil mendorong rujuk dan memperkuat ikatan keluarga, meskipun terdapat pula hambatan seperti kurangnya komitmen pasangan, intervensi eksternal, dan pengaruh budaya modern yang melemahkan peran adat.

Dari sudut pandang hukum Islam, praktik penunjukan *Hakamain* ini sejalan dengan prinsip ishlah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35, serta didukung oleh berbagai hadits yang menekankan pentingnya mendamaikan pihak yang berselisih.. Dengan demikian, *Hakamain* di Pamekasan dapat dianggap sebagai bentuk kearifan lokal yang Islami, yang berkontribusi positif dalam penyelesaian konflik rumah tangga secara damai.

Penulis menyimpulkan bahwa penunjukan *Hakamain* di Pamekasan adalah praktik lokal yang sejalan dengan hukum Islam dan memberikan kontribusi positif dalam meredam konflik keluarga. Namun, efektivitasnya akan lebih optimal jika diintegrasikan dengan pendekatan hukum formal dan profesionalisme mediasi modern. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan, pelatihan, serta sinergi antara tokoh adat, ulama, dan lembaga hukum agar Hakamain dapat menjalankan perannya secara lebih strategis, kontekstual, dan sesuai dengan tantangan zaman.

# DAFTAR ISI

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**
**PENGESAHAN TIM PENGUJI**
**PERNYATAAN KEASLIAN**
**KATA PENGANTAR**
**ABSTRAK……i**
**DAFTAR ISI.....ii**
**BAB I PENDAHULUAN.....1**
A. Latar Belakang.....1
B. Fokus Penelitian.....6
C. Rumusan Masalah.....6
D. Tujuan Penelitian.....6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....6
F. Definisi Operasional.....8
**BAB II KAJIAN TEORI.....10**
A. Landasan Teori.....10
1. Konsep Perkawinan .....10
2. Konsep *Hakamain*.....21
3. Konsep Konflik Keluarga.....42
B. Penelitian yang Relevan.....49
**BAB III METODE PENELITIAN.....54**
A. Jenis Penelitian.....54
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....54
C. Instrumen Penelitian.....55
D. Sumber Data.....55
E. Teknik Pengumpulan Data.....55
F. Teknik Analisis Data.....56
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....57
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....58**
A. Temuan Penelitian.....58
1. Proses penunjukan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di kabupaten pamekasan.....58
2. Fakto-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga….....62
B. Pembahasan.....72
1. Proses penunjukan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di kabupaten pamekasan.....72
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap penunjukan Hakamain dalam penyelesaian konflik keluarga di kabupaten pamekasan.....81
**BAB V PENUTUP.....85**
A. Kesimpulan.....85
B. Saran.....85
**DAFTAR PUSTAKA.....87**
**LAMPIRAN.....91**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan/pernikahanan adalah salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan penyempurna agama serta menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai. Perkawinan (nikah) secara etimologis adalah melebur, menyelaraskan atau mengikat. Pernikahan menawarkan kedamaian bagi pria dan wanita. Dalam perkawinan terlihat bahwa kedua mempelai hidup rukun dan damai, saling mendukung dalam dunia yang penuh masalah. Ketika seorang suami lelah menghadapi pekerjaannya atau kehidupan duniawi, ia menemukan kedamaian dan kenyamanan di rumahnya. Wanita juga nyaman dengan keberadaan pria yang bekerja keras menafkahi keluarganya. *Kemudian* dia mengurus rumah tangga dan semua kebutuhan anak-anaknya dengan serius. Jadi dia merasakan kebahagiaan yang tak tertandingi.(Muhammad sayyid sabiq, 2009 hlm 5)

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan kamu wanita seperti kamu agar condong dan nyaman dengan mereka, dan menciptakan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Ayat tersebut jelas menerangkan bahwa manusia diciptakan dengan kemudahan untuk mencapai kedamaian sehingga merasa nyaman dalam menjalani hidupnya. Orang yang sudah menikah dapat memiliki ketenangan pikiran jika dia bertindak sesuai petunjuk dalam kehidupan pribadinya untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang menjamin kebahagiaan dan cinta. Meski sebuah keluarga tidak seperti itu, kecuali masing-masing pasangan berusaha untuk bahu membahu menciptakan kehidupan yang damai, menenangkan pasangannya, saling berbagi cinta dan kasih sayang.

Defenisi perkawinan juga bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(UU No 1 thn 1974)

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus ditengah jalan sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah perkawinan pada dasarnya adalah sebuah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak Jadi alasan perceraian adalah melepaskan suatu ikatan atau melepaskan perjanjian. (Ahmad Kuzari, 1995)

Pernikahan yang awalnya bahagia menjadi saling merugikan, sehingga tujuan awal untuk mencapai keluarga yang harmonis berantakan di tengah jalan, ketika keduanya dipaksa untuk bercerai ( talak ) yang merupakan jalan terakhir jika tidak ditemukan cara agar keduanya (suami dan istri) bisa berdamai. Allah menetapkan talak sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan ketika obat selainnya tidak bermanfaat. (Ali Yusuf As-Subki, 2010)

Jika demikian, pernikahan bukan lagi sumber kebahagiaan dan kedamaian yang didambakan setiap pasangan. Talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi Allah SWT. Talak dilarang oleh agama kecuali dalam keadaan mendesak dan memaksa. (A. rahman, 2002)

Islam mengharapkan agar pernikahan yang akadnya memiliki nilai sakral dapat dipertahankan selamanya oleh suami istri, namun Islam juga memahami realita kehidupan suami istri dalam keluarga yang sering terjadi perselisihan.

Perselisihan dan argumen yang terus-menerus ini dikenal sebagai Syiqaq. (Kamal Mukhtar, 1993)

Islam merekomendasikan bahwa sebelum perceraian harus melalui upaya untuk menengahi antara kedua belah pihak, Seperti yang di perintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' [4]:35 sebagai berikut:

**وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا**

*"Dan aku khawatir kalian berdua akan berselisih, jadi kirimkan seorang hakim keluarga laki-laki dan seorang anggota keluarga perempuan." Jika kedua hakam itu berniat memperbaiki, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui." (QS. An Nisa' [4]:35)*

Ayat ini merekomendasikan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu pasangan menemukan solusi dari perselisihan tersebut. Tujuannya mengirim pihak ketiga atau mediator untuk mencari jalan keluar dari krisis rumah tangga yang dihadapi pasangan suami istri.( Syahrizal Abbas, 2011 )

Pihak ketiga (Hakam) adalah dua (2) orang yang dikirim oleh pasangan suami istri untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang mungkin mereka miliki. (M. Saifullah, 2009) Dalam konteks itu, konsiliasi dan penyelesaian konflik antara kedua belah pihak menjadi wajib atau dilakukan untuk kepentingan suami istri. Menurut Abu Al-Ainain Al-Fatah Muhammad, pengertian hakam dalam istilah fikih adalah ketergantungan dua orang yang berkonflik dengan siapa mereka menyetujui keputusan untuk menyelesaikan perbedaan antara pihak yang berkonflik.

Permasalahan yang pernah terjadi dan ditunjuk *Bhupa' Bhabhu'* sebagai orang ketiga atau penengah antara lain adalah sengketa rumah tangga yang berkelanjutan, yang mana didasari perbedaan watak/ego. Terkadang menjadi benturan keras dalam keadaan, contohya kesulitan ekonomi yang menghimpit.

Seperti beberapa tahun terakhir terdapat kasus persengketaan rumah tangga yang terjadi antara suami istri.

Penunjukan Hakamain sepihak dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Pamekasan mencerminkan penerapan prinsip mediasi dalam hukum Islam, di mana Hakamain berfungsi sebagai juru damai yang berasal dari pihak keluarga suami dan istri. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari proses litigasi yang panjang, namun tantangan muncul ketika salah satu pihak merasa tidak terwakili secara adil, yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian konflik. Analisis HKI terhadap penunjukan Hakamain sepihak dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa meskipun proses ini dapat mempercepat resolusi, ada risiko ketidakadilan jika Hakamain tidak netral. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan salah satu pihak, yang berpotensi memperburuk konflik dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem penyelesaian yang ada. (Ibrahim Malik, 2023)

Penyelesaian konflik di luar pengadilan dalam masyarakat Madura merupakan bagian dari budaya lokal yang mengutamakan nilai kekeluargaan, kehormatan, dan musyawarah. Masyarakat Madura memiliki kecenderungan untuk tidak langsung membawa masalah ke ranah hukum formal, terutama jika menyangkut konflik internal keluarga, perselisihan antar tetangga, atau permasalahan sosial lainnya. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa membawa masalah ke pengadilan bisa mempermalukan keluarga dan menurunkan *ajhâbân* (harga diri) di mata masyarakat.

Sebagai gantinya, masyarakat Madura lebih mengandalkan penyelesaian melalui jalur informal seperti musyawarah keluarga, mediasi tokoh adat, dan intervensi tokoh agama. Proses penyelesaian biasanya dimulai dari upaya damai yang melibatkan orang-orang yang dituakan atau dihormati dalam komunitas, seperti *bhupa' bhabhu' ghuruh ratoh* (ayah, ibu, guru, dan pemimpin), yang memiliki pengaruh moral dan sosial yang besar. Mereka akan memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk duduk bersama dan menyampaikan permasalahan secara terbuka namun tetap dalam suasana yang tenang dan sopan.

Jika konflik cukup kompleks, seperti sengketa tanah atau pernikahan, maka tokoh agama atau *kyai* dapat diundang untuk memberikan pandangan yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Pendekatan spiritual ini sering kali efektif karena masyarakat Madura sangat religius dan menghormati nasihat dari pemuka agama.

Hasil dari proses mediasi atau musyawarah ini biasanya berupa kesepakatan damai yang disetujui oleh semua pihak tanpa paksaan. Kesepakatan ini bisa berbentuk permintaan maaf, ganti rugi, atau komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan. Yang terpenting, penyelesaian dilakukan secara damai dan menjaga hubungan sosial tetap harmonis. Melalui cara ini, masyarakat Madura mampu menyelesaikan konflik secara efektif tanpa harus melibatkan institusi hukum formal, sambil tetap menjaga kehormatan keluarga dan nilai-nilai sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Keunikan penyelesaian konflik keluarga dalam masyarakat suku Madura terletak pada kuatnya nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Salah satu ciri khasnya adalah peran penting dari tokoh adat atau orang tua yang dituakan, seperti *b, bhabhu'*, *ghuruh*, dan *ratoh* (seorang *tutur keba*, yaitu *adalah*)

Dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di suku Madura biasanya yang menjadi Pihak ketiga (Hakam) sering disebut *Bhupa' Bhabhu' Ghuruh Ratoh*, yaitu Ayah (*bhupa'*) bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi. Ibu (*bhabhu'*) berperan dalam menciptakan keharmonisan emosional dalam keluarga, mendidik anak, dan menjaga nilai-nilai moral.Guru (*ghuruh*) sebagai pembimbing spiritual memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang kuat, tokoh masyarakat (*ratoh*) memiliki pengaruh dalam menjaga hubungan antara keluarga dengan komunitas sekitar, *Bhupa' Bhabhu' Ghuruh Ratoh* yang akan mengatur pertemuan antara kedua belah pihak (suami dan istri) untuk rekonsiliasi, dengan tujuan mencari jalan keluar dari krisis rumah tangga yang sedang mereka hadapi (SY, *Ghuruh* : Wawancara di Madura, 04 januari 2025)

Ibu FH (*bhabhu'*) menyampaikan bahwa ia sebagai orang tua merasa sedih mendengar kabar perceraian anaknya. Namun, setelah mendengarkan penjelasan

anaknya secara langsung mengenai kondisi rumah tangganya yang tidak sehat, ia memilih untuk mendukung keputusan tersebut. Menurut Ibu FH (*bhabhu'*), anaknya sudah sering mencoba memperbaiki hubungan dengan suaminya, namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik. Ibu FH (*bhabhu'*) menegaskan bahwa dukungannya bukan berarti mendorong perceraian, melainkan membela hak anaknya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bahagia (FH *bhabhu'*: Wawancara di Madura, 04 januari 2025)

Untuk itu, ketika suami istri berselisih, bertengkar dan ingin membangun kembali keluarga yang sempat tumbang dan retak di tengah jalan, *Bhupa' Bhabhu' Ghuruh Ratoh* berperan sangat penting dalam menyelesaikan konflik antara suami istri. Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang timbul antara dua pihak atau lebih. Mediasi dari perspektif linguistik lebih menekankan sebagai jembatan bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga disebut mediator/hakam yang diperankan oleh *Bhupa' Bhabhu' Guruh Ratoh* pasangan tersebut. Karena *Bhupa' Bhabhu' Guruh Ratoh* yang akan mempertemukan kedua keluarga tersebut, dan keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri, serta dua suami istri yang ingin bersatu atau berdamai, Sebagaimana dalam petatah adat yang dikatakan oleh salah seorang *Bhupa'* yaitu:

"*Bhupa' bhabhu' ghuruh ratoh, pa'kapo' etembheng*."(Ayah, ibu, guru, dan pemimpin adalah tiang kehidupan oleh kaum famili dan keponakan dalam segala urusan". (SY, *Ghuruh* : Wawancara di Madura, 04 januari 2025)

Dengan adanya makna adat diatas bahwasannya tanggung jawab *Bhupa' Bhabhu' Guruh Ratoh* itu sangatlah berat, kepadanya dipikul tanggung jawab yang besar yaitu mengatur dan mengurus setiap permasalahan yang terjadi dan sebagai contoh atau tauladan bagi keponakan. Karena *Bhupa' Bhabhu' Guruh Ratoh* adalah orang yang dituakan atau dipercaya oleh sanak family dan keponakan dalam segala urusan dan *Bhupa' Bhabhu' Guruh Ratoh* harus selalu memberi nasehat-nasehat kepada keponakan dalam segala hal, baik dari segi agama maupun sosial kemasyarakatan.

Disini fungsi *Bhupa' Bhabhu' Guruh Ratoh* adalah sebagai jembatan/Pihak ketiga (Hakam) dalam proses penyelesaian sengketa bagi suami dan istri yang bersengketa tersebut. Sebagaimana petatah adat mengatakan fungsi dari *Ghuruh* itu adalah *"Rampak naong, bate' apah"* yang artinya adalah "Bersatu di bawah naungan, bersama mengatasi masalah (SY, *Ghuruh* : Wawancara di Madura, 04 Januari 2025)

Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian ilmiah berupa skripsi atau tesis yang khusus membahas masalah ini. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kemiripan secara acak dengan penelitian lain, dan lebih jauh lagi penulis berpendapat bahwa judul penelitian ini belum pernah dibahas khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Batusangkar.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk tesis dengan judul. "**PENUNJUKAN *HAKAMAIN* SEPIHAK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA DI KABUPATEN PAMEKASAN**"

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, adapun fokus penelitian penulis tentang proses penunjukan keperpihakkan *Hakamain* terhadap penyelesaian konflik keluarga di suku Madura Kabupaten Pamekasan.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penunjukan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Pamekasan?
2. Apa saja fakto-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Pamekasan?.

## D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah peneliti yang telah di ungkapkan diatas, ditentukan juga tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penunjukan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Pamekasan
2. Mendiskripsikan fakto-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Pamekasan

## E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat penelitian berdasarkan latar belakang diatas, hasil penelitian ini diharapkan untuk penulis khususnya dan bagi mayarakat pada umumnya, yaitu:

1. Manfaat teoritis

   Manfaat teoritis ini merupakan manfaat yang berkaitan dengan pengembangan ilmu. Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu bahasa serta diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai studi tentang pelanggaran prinsip kesantunan dan implikator percakapan berdasarkan pelanggaran prinsip kesantunan.

2. Manfaat praktis

   Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini oleh penliti itu sendiri dan pembaca. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat khususnya mampu menambah pengetahuan tentang penunjukan *Hakamain* (pihak ketiga) dalam memperbaiki proses penyelesaian problematika keluarga di suku Madura.

## F. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan maksud istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian antara lain:

***Hakamain*** Di Indonesia, *Hakamain* dapat diartikan sebagai lembaga atau individu yang berperan dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan norma adat dan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam suatu komunitas. Konsep *Hakamain* berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada sistem hukum adat masing-masing suku atau etnis. Umumnya, *Hakamain* terdiri dari tokoh adat,

pemuka agama, atau sesepuh masyarakat yang memiliki kewenangan untuk menjadi penengah dalam sengketa, baik dalam urusan keluarga, pernikahan, warisan, hingga konflik sosial lainnya. yang penulis maksud disini ialah penunjukan *Hakamain* di madura tidak selalu berjalan ideal karena faktor seperti dominasi pihak tertentu,

**Konflik Keluarga** adalah suatu kondisi ketidaksepakatan atau pertentangan yang terjadi di dalam keluarga akibat perbedaan pendapat, nilai, kepentingan, atau harapan antaranggota keluarga. Konflik ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti konflik antara suami dan istri, orang tua dan anak, atau antar saudara. Penyebab utama konflik keluarga bisa berasal dari masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, perbedaan pola asuh, hingga intervensi dari pihak luar. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik keluarga dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis anggota keluarga serta mengganggu ketahanan keluarga secara keseluruhan. Namun, dengan komunikasi yang efektif dan pemecahan masalah secara bersama, konflik keluarga dapat diselesaikan dengan cara yang konstruktif. (Sunarti, E. 2001) yang penulis maksud adalah karena *Hakamain* berpihak maka terjadilah masalah maka bagaimana menurut hukum islam tentang *Hakamain* yang sepihak.

Maksud keseluruhan penulis adalah Penunjukan *Hakamain* secara sepihak dalam penyelesaian konflik keluarga di Suku Madura, Kabupaten Pamekasan, menimbulkan problematika keadilan dalam proses mediasi. Secara ideal, *Hakamain* berfungsi sebagai penengah yang adil berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat, namun dalam praktiknya, sering kali penunjukan dilakukan oleh pihak yang lebih dominan, seperti kepala keluarga laki-laki atau keluarga dengan pengaruh sosial lebih besar. Hal ini berpotensi menyebabkan bias dalam pengambilan keputusan, di mana kepentingan salah satu pihak lebih diutamakan dibandingkan prinsip keadilan substantif. Akibatnya, penyelesaian konflik yang seharusnya menciptakan keseimbangan justru bisa memperburuk ketidakadilan, terutama bagi pihak yang lebih lemah, seperti perempuan atau individu dengan

posisi sosial lebih rendah. Ketimpangan ini dapat menghambat solusi jangka panjang dan justru memperdalam konflik dalam keluarga maupun masyarakat.

# BAB II
# KAJIAN TEORI

## A. Landasan Teori

### 1. Konsep Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian hukum perkawinan adalah aturan mengenai perkawinan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah/teratur dan yang dikukuhkan dengan hukum formal. Sedangkan Dallam tujuan lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. (Nofialdi, 2021)

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. (Slamet Dam Aminuddin, 1999) Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Allah SWT juga memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firmannya dalam surat an-Nur ayat 32 :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara*

*hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya*."

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam yaitu (Amir Syarifuddin, 2006).

1) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada isterinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.
2) Wajib, bagi yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
3) Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada isterinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
4) Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti isterinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
5) Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Secara kebahasaan, nikah bermakna “berkumpul”. Sedangkan menurut istilah syariat, definisi nikah dapat kita simak dalam penjelasan Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab berikut ini:

Artinya, “Kitab Nikah. Nikah secara bahasa bermakna ‘berkumpul’ atau ‘bersetubuh’, dan secara syara’ bermakna akad yang menyimpanmakna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya,”(Syekh Zakaria Al-Anshari, 1994)

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. (Soemiyati, 1989)

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. (Slamet Dam Aminuddin, 1999)

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi’iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti wati’ (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. (Slamet Dan Aminuddin, 1999)

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna wat'un. (Nawawi, hlm 298)

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

> *"Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij."*(Zayn Al-din*, Fathul Mu'in*, hlm 298)

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, (Zayn Al-din, Fathul Mu'in, hlm 298) seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah Wati' akad bukan Wat'un (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah Wat'un (hubungan intim) sebalinya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'yah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan Wati' karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan wat'un (hubungan intim).

Sedangkan menurut para ulama fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah: "Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya".

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disayaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran surat al-Rum ayat 21.

**وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ**

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat

karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam.

b. Hukum Perkawinan

Sebagaimana ibadah lainnya, perkawinan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat islam. Adapun dasar hukum perkawinan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut :

1) QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

2) QS. An-Nur ayat 32 :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

*"Dan nikahlah olehmu akan orang-orang yang bujang dari pada kamu dan akan orang-orang yang saleh-saleh dari budak budakmu yang lelaki dan yang perempuan. Jika mereka papa, tentulah Allah memberikan kepada mereka kecukupan dari keutamaannya ; dan Allah itu maha luas pemberiannya lagi maha mengatahui."*

3) Hadits : *"wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu kawin, maka kawinlah, karena lebih menjaga mata dan memelihara kemaluan*." (HR. Juma'ah).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut:

- Pasal 2 : (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- pasal 3 : (1) pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya bolehmemepunyai seorang isteri. Dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

c. Asas-asas Hukum Perkawinan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, di antaranya adalah : (Aulia Muthiah, 2017)

1) Asas Kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat di antara kedua calon suami isteri, tetapi juga di antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam. Dalam berbagai hadits, asas ini dinyatakan dengan tegas.
2) Asas Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.
3) Asas Keabsahan memilih pasanganyaitu seseorang berhak untuk memilih atau menentukan pasangan hidupnya.
4) Asas Kemitraan suami isteri dengan fungsi yang berbeda karena perbedaan dalam fitrahnya disebut dalam Al-Qur’an surat An-Nisa (4) ayat 34 dan surat al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda suami menjadi kepala keluarga, isteri menjadi penanggung jawab rumah tangga.

5) Asas Selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS. Ar-Ruum (30) ayat 21).
6) Asas Monogami terbuka, disimpulkan dari Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 129. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya.

Dan ada pula asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu (Mardani,2016)

1) Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
2) Asas monogami(Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ), pada asasnya seorang peria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanitahanya boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 4-5.
3) Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
4) Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
5) Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
6) Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
7) Perkawinan mempunyai akibat harta suami dan isteri tesebut.

d. Syarat-syarat Sahnya Hukum Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan

rumah tangga. Syarat perkawinan yang bersifat materiildapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan 11 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : (Sudarsono, 2010)

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya.
6) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya belaku jangka waktu tunggu.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada beberapa syarat perkawinan yaitu dalam pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1) Calon Suami;
2) Calon Isteri;
3) Wali Nikah;
4) Dua orang saksi dan;
5) Ijab kabul.

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan yang menyatukan antaraseorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan isteri diikat dengan komitmen untuk

saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka. Landasan hak dan kewajiban antara suami isteri ini dalam hukum islam terangkum dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat (228) :

Artinya:"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya." (Kaharudin, 2015)

e. Hak dan Kewajiban

Dalam Pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami isteri, yaitu : (Boedi Abdulla, 2013)

1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyatakan bahwa:

1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33 berbunyi, "Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain."

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban suami dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kedudukan suami isteri pada Pasal 80 yang berbunyi :

1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri.
2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
   a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
   b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
   c) Biaya pendidikan bagi anak.
5) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

Hak isteri terhadap suaminya yaitu :

1) Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah;
2) Hak rohaniah, seperti melakukannya dengan adil jika suaminya poligami dan tidak boleh membahayakan diri.

Suami berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1) Memberi keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan rohaniah dan jasmani;
2) Suami memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan;
3) Suami berkewajiban menggauli isterinya dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan firmanAllah dalam surat an-Nisa ayat 19 :

   Artinya: *"Pergaulilah mereka (isteri-isterimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai*

*sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*( Amir Syarifuddin, 2006)

Isteri berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Melayani kebutuhan suaminya secara lahir ataupun batinnya;
2) Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya;
3) Mengabdi dengan taat pada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam.

**2. Konsep *Hakamain***

a. Pengertian *Hakamain*

Kata hakam berasal dari akar kata yang sama dengan *tahkîm* yaitu *Hakama* yang berarti memimpin, menetapkan atau memutuskan.( Ahmad Warson Munawir, 1997) Sementara itu, kata tahkîm memiliki padanan makna dengan sulh/islâh dan wisâthah. Di antara ketiganya secara leksikal memiliki arti yang berbeda meskipun sangat berkaitan. Tahkîm artinya mengangkat seseorang menjadi hakim. Sementara itu sulh berarti perdamaian dan wisathah maknanya menjadikan penengah.

Dalam arti luas, tahkîm yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusanya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.( Van Hoeve, 2003)

Menurut istilah fiqih, *tahkîm* diartikan sebagai adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum Syar'i.( Samir Aliyah, 2003) Adapun orang yang memutuskan perselisihan tersebut dikenal dengan hakam. Dalam hukum Islam, hakam adalah istilah khas yang diberikan kepada orang yang menyelesaikan perselisihan dalam keluarga yang

merupakan perwakilan dari kedua belah pihak. Karena itu, penentuan hakam memiliki mekanisme tersendiri, yakni berasal dari keluarga suami dan isteri. Mereka harus orang yang jujur, bisa dipercaya, mampu menjadi juru damai dan memiliki kedekatan dengan masingmasing suami dan isteri sehingga persoalan di antara suami dan isteri mampu tersampaikan dengan baik.( M. Yahya Harahap, 1997)

Untuk konteks peradilan sekarang, hakam adalah sinonim dari mediator, sedangkan tahkîm sinonim mediasi. Namun demikian, hakam adalah mediator yang diperuntukkan khusus terhadap penyelesaian perselisihan atau konflik dalam keluarga. Dalam hukum positif, istilah hakam juga dikenal sebagaimana yang tertuang dalam pasal 76 ayat 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hakam didefinisikan sebagai orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pijak keluarga isteri atau pihak lainnya untuk mendamaikan perselisihan antara suami isteri (syiqoq).

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hakam mengandung arti perantaran, pemisah, wasit. (KBBI, edisi ke III, 2003) Secara istilah para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata hakam, Ahmad Mustofa Al-Maraghi mendefinisikan hakam adalah orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa. (Ahmad Musthafa Al Maraghi, 1988)

Menurut Amir Syarifudin hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga. Slamet abidin dan Aminuddin mendefinisikan hakam atau *Hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya di antara kedua suami istri tersebut. Definisi ini hampir sama dengan definisi hakam yang diungkapkan M.A, Tihani dan Sohari Sahrani yang mendefinisikan hakam artinya juru damai. Jadi, *Hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut. (Sohari Sobani, 2010)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam penjelasanya pada pasal 76 ayat (2) memberikan pengertian hakam, dengan kalimat jelas bahwa hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*. (UU, No 50, 2009) Beberapa pengertian hakam yang telah disebutkan di atas maka dapat dipahami bahwa hakam adalah seseorang baik dari pihak keluarga suami istri ataupun bukan yang ditetapkan untuk mencari upaya penyelesaian atas perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak, yang mempunyai keinginan besar dan berupaya untuk mengadakan perbaikan tanpa diketahui keadaaan siapa yang benar dan siapa yang salah

b. Sejarah Hakam/Mediasi dan Perkembangannya

Lembaga tahkîm telah dikenal sejak jauh sebelum masa Islam. Orang-orang Nasrani apabila mengalami perselisihan di antara mereka mengajukan perselisihan tersebut kepada Paus untuk diselesaikan secara damai.(Ahmad Usairy, 2003)

Lembaga tahkîm juga dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian yang terjadi di antara mereka biasanya diselesaikan menggunakan lembaga tahkîm. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antar anggota suku, maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. Namun, jika perselisihan terjadi antar suku maka kepala suku lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi hakam. (Ahmad Usairy, 2003)

Pada zaman Rasulullah, ada juga perselisihan dan kontroversi yang diselesaikan. Ada beberapa kejadian pada masa Nabi dan Sahabat yang diselesaikan melalui Badan Takkim. Peristiwa tersebut adalah:(Samir Aliyah, 2004)

1) Acara Tahkm saat renovasi Ka'bah. Pada saat itu, terjadi perselisihan di antara orang-orang Arab untukmengembalikan "Hajar Aswad" ke tempat asalnya. Mereka semua merasa berhak dan terhormat untuk mengangkat Hajar Aswad. Mulanya mereka sepakat bahwa barang siapa yang bangun paling pagi keesokan harinya berhak untuk mengambil Hajar Aswad itu dan meletakkannya kembali pada tempatnya. Namun ternyata mereka tidak ada yang memiliki hak lebih dari yang lain untuk memecahkan masalah mereka, karena mereka bangun pagi bersamaan. Dengan bijak, Nabi Muhammad SAW memberikan solusi dengan membentangkan selendang, meletakkan batu hitam di atasnya, dan meminta perwakilan masing-masing suku untuk mengangkat ujung selendang. Kebijakan Nabi Muhammad SAW disambut dan diterima dengan baik oleh semua pihak yang menentangnya saat itu.
2) Terjadi juga perselisihan antara Arkama dan Amr bin Tufayl, yang berlomba-lomba mengangkat hakim untuk posisi kepala suku lain. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620 M.

Berdasarkan paparan di atas, tampak bahwa praktik dari pelaksanaan tahkîm diperuntukkan bagi penyelesaian beberapa perselisihan. Namun demikian, tahkîm tidak digunakan untuk penyelesaian masalah pidana. Oleh karem itu, ulama madhhab Hanafi menyatakan bahwa tahkîm tidak boleh digunakan untuk penyelesaian persoalah hudud dan qishas. Pendapat tersebut diperkuat oleh al-Marginani yang menjelaskan bahwa persoalan hudud dan qishas tidak boleh diselesaikan dengan tahkim. Tahkîm dapat digunakan untuk penyelesaian semua persaolan selain kedua masalahtersebut.(Iman Jauhari, 2009) Dalam perkembangannya, penggunaan tahkîm atau hakam lebih mengerucut, yaitu tata cara penyesaian konflik yang diperuntukkan bagi perselisihan dalam keluarga atau dikenal dengan *syiqoq*.

c. Dasar-dasar Hukum

Di Indonesia, keberadaan Hakam juga diatur dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Hukum Positif yaitu dalam PP No 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat 2 dan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama – yang sudah diubah dua kali- pasal 76 ayat 2. Dalam PP No 9 Tahun 1975, dinyatakan bahwa Pengadilan akan mengabulkan gugatan cerai setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga suami dan isteri dan orang-orang dekat keduanya. Senada dengan itu, UU No 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat 2 menjelaskan bahwa Pengadilan setelah mendengar kesaksian tentang perselisihan antara suami isteri dapat mengangkat satu orang atau lebih dari keluarga masing-masing untuk menjadi hakam. Sementara dasar hukum keberadaan hakam dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 35 yaitu: "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*."

Ayat tersebut dikuatkan dengan surat Al Hujarat ayat 9-10 yaitu:

Artinya : *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian itu maka perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (9). Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (10)."*
(Departemen Agama RI, 2010)

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana solusi apabila terdapat perselisihan antara suami istri, yaitu dengan

mengutus juru damai (*hakam*) baik dari pihak suami maupun pihak istri. Di mana ayat disyariatkan bahwa apapun yang terjadi antara suami istri, meskipun diduga tidak akan dapat diatasi pada dasarnya lahir akibat hal-hal yang mudah diatasi oleh dua orang hakam yang mengetahui tentang rahasia jiwa pasangan suami istri karena hendaknya hubungan mereka. (Ahmad Musthofa, 1988) Karena dalam pembicaraan rahasia, kebaikan itu ada seperti mengadakan perdamaian di antara manusia, (Ahmad Musthofa, 1988) maka hendaklah datang golongan ketiga mendamaikan kedua golongan yang beriman yang berkelahi itu kalau kiranya kedua-duanya sama- sama mau kembali kepada yang benar niscaya mudahlah urusan. (Abdul Karim "Hamka", 2005). Keberadaan *Hakam* dalam penyelesaian sengketa dalam rumah tangga bukan merupakan perbuatan yang menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia, bahkan kehadiran *Hakam* justru menjadi solusi yang harus ada dalam penyelesaian prahara rumah tangga. ( Sri Yunarti, 2020)

*Win-win solution* dapat merupakan salah satu bentuk dari *qist* (adil), Allah senang ditegakkanya keadilan walau itu mengakibatkan kerenggangan antara dua pihak yang berselisih, tetapi dia lebih senang jika kebenaran dapat dicapai sekaligus menciptakan hubungan harmonis antara pihak-pihak yang tadinya telah berselisih. (Quraish Shihab, 2002). Keadilan dilihat dari berbagai perspektif dan aspek, artinya keadilan harus diposisikan sebaik mungkin sesuai situasi dan waktu kapan dan di mana. (Zulkifli, 2018) Dalam ajaran Islam menuntut adanya *ishlah*, yakni perbaikan agar keharmonisan pulih, dan dengan demikian terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut, dan sebagai dampaknya akan lahir aneka manfaat dan kemaslahatan. (Quraish Shihab, 2002) Islam mengajarkan *ishlah* dalam upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. (Quraish Shihab, 2002) Dalam Hadits Nabi juga dijelaskan tentang perdamaian yaitu:

Artinya :"*Dari Amar Abnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "perdamaian itu halal antara*

*kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan yang haram. Kaum muslim wajib bergegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Aut adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya).* (Muh. Syarief Sukandy, 1961)

Hadits di atas dapat kita tarik kesimpulan mengenai dasar disyariatkannya perdamaian, selama perdamaian itu bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak- pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

Seorang hakam dipercaya sebagai pihak tengah yang netral, maka perbaikilah hubungan di antara keduanya dengan cara yang adil dan tidak berat sebelah, sehingga antara keduanya tidak terjadi peperangan dalam waktu yang lain, (A.Musthafa Al Maraghi, Jilid 26, h. 221) karena perdamaian itu wajib antara dua kelompok sebagaimana wajib pula antara dua orang bersaudara. (A.Musthafa Al Maraghi, Jilid 26, h. 219) Maka masalah tersebut sebisa mungkin di selesaikan secara kekeluargaan, penyelesaian lewat mahkamah itu hanya diperlukan ketika sudah tidak ada jalan *ishlah* dari pihak suami. (Ash Shabuni, 1985) Dan dua hakam itu harus benar-benar mencurahkan seluruh kemampuanya untuk mendamaikan antara suami istri. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Surat An Nisa' ayat 114:

**لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ ۢ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا**

Artinya :*"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara menusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar".* (Departemen Agama RI, 2010)

Ayat tersebut tidak menjelaskan tentang kebolehan seseorang menjadi hakam, akan tetapi terdapat kalimat yang menegaskan bahwa orang yang menyuruh (manusia) mengadakan perdamaian diantara manusia karena mencari keridhoan Allah maka kelak akan diberi pahala yang besar. Apabila dikaitkan dengan posisi hakam maka tujuan pengangkatan seorang hakam bersesuaian dengan ketentuan ayat tersebut, karena keberadaan hakam untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan mengadakan perdamaian diantara para pihak, oleh sebab itu ayat tersebut dapat menjadi landasan diangkatnya seorang hakam karena dalam perkembangan manusia dan seiring perubahan zaman tentuanya banyak terjadi perubahan bahkan terdapat permasalahan-permasalahan baru yang tidak mempunyai hukum. Tetapi justru karena tidak ada pengaturan itu maka manusia berhak penuh mengaturnya, termasuk ke dalam kategori yang tidak diatur oleh hukum Islam. (Sudarsono, 1991)

Perdamaian dalam penyelesaian suatu permasalahan mengandung hikmah dan manfaat yang lebih baik jika dibandingkan dengan putusan, oleh sebab itu sesama manusia selayaknya menjunjung tinggi perdamaian dan turut serta menjaga perdamaian dalam suatu lingkungan masyarakat karena terdapat manfaat dalam suatu perdamaian maka orang yang mendamaikan para pihak (hakam) yang bersengketa itu terhitung sebagai shodaqoh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

Arinya :*"Tidak akan kecewa seseorang yang beristikharah, tidak akan kecewa seseorang yang bermusyawarah, dan tidak akan*

*melarat seseorang yang hidup sederhana. (riwayat Thabrani melalui Anas r.a).* (Sayyid Ahmad Al Hasyiri, 2003)

Ketika terjadi pertengkaran dan pertikaian tentunya sangat mengganggu dan membutuhkan jalan keluar, maka bisa melalui istikharah untuk memilih jalan keluarnya selain itu dapat juga melalui musyawarah untuk mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan. Jika perselisihan adalah keburukan, pertengkaran dan pertikaian adalah aib, maka sebaliknya, perdamaian dan usaha mendamaikan adalah sebuah rahmat.

Dari paparan dua regulasi tersebut tampak bahwa yang dimaksud dengan hakam dalam hukum Islam maupun hukum positif adalah sama. Di samping itu, keduanya juga menjelaskan bahwa hakam berfungsi untuk memfasilitasi atau memediasi konflik yang terjadi antara suami dan siteri dalam sebuah keluarga.

d. Hakam dan Mekanisme Pengangkatannya

Mediator dalam Islam disebut dengan Hakam. Hakam berasal dari Bahasa Arab yang berasal dari kata Alhakamu yang berarti wasit, pendamai atau juru tengah. Hakam atau juru damai dalam tahkîm dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus hakam atau mediator dalam sengketa syiqoq.

Madzhab Hanafi, Syafii dan Hambali berpendapat bahwa Hakam atau mediator diangkat oleh keluarga lakilaki atau perempuan dan tidak langsung oleh suami atau isteri, berdasarkan Zahir ayat 35 Surat al-Nisa'. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq, bahwa Hakam diangkat oleh suami istri yang disetujui.(Abdul Manan, 2001)

As-Sya'bi dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa pihak ketiga atau Hakam dalam kasus Syiqoq diangkat oleh hakim atau pemerintah. Dalam hal ini, Pengadilan Agama berada dalam hierarki pemerintahan.

Menurut Ali Bin Abu Bakar al-Marginani (w. 593 H/1197 M), seorang ulama terkemuka Hanafi menyatakan bahwa hakam yang boleh menyelesaikan perselisihan tersebut, harus memenuhi persyaratan hakim. Oleh karena itu, tidak dibenarkan mengangkat kafir dhimmi, orang yang dihukum hudud untuk *qazaf,* orang jahat dan anak-anak sebagai hakim karena tidak termasuk *ahliyyah al- qada'* (orang yang berkompeten mengadili).

Hakam dan hakim juga memiliki perbedaan dan persamaan. (1) Seorang hakim harus hati-hati memeriksa dan meneliti hal-hal yang diajukan kepadanya dan melampirkan bukti, tetapi hakam tidak diharuskan untuk melakukannya. (2) Yurisdiksi hakim tidak ditentukan oleh perjanjian pengangkatan dan tidak tergantung pada kehendak dan persetujuan para pihak di persidangan, sedangkan Hakam memiliki kekuasaan terbatas pada kehendak dan persetujuan pihak-pihak yang mengusulkan dan mengangkat sebagai hakam. (3) Tergugat harus dibawa ke hadapan hakim, tetapi dalam tahkim masing-masing pihak tidak dapat memaksa lawan perkara untuk hadir di majelis tahkm, tetapi kehadiran masing-masing pihak adalah kerelaan masing-masing pihak. (4) Keputusan hakim mengikat dan dapat dipaksakan untuk pihak-pijak yang berperkara, tetapi putusan hakam dilakukan atas kehendak masing-masing pihak yang berperkara. (5) Dalam tahkim, ada beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan, tetapi dalam pengadilan semua masalah dapat diselidiki dan diselesaikan (diputuskan).”(Zamakhsari, 2013)

Dibandingkan hukum Islam, kedudukan hakam dalam hukum positif memiliki posisi yang berbeda. Dalam, hukum Islam tidak dibedakan antara hakam(tahkîm) dengan mediator (mediasi). Oleh karena itu, semua proses penyelesaian sengketa dengan cara damai (di luar pengadilan) dikenal dengan tahkîm atau mediasi yang difasilitasi oleh hakam (mediator). Dalam hukum positif khususnya di Pengadilan Agama yang menyelesaikan perselisihan suami isteri (syiqoq), praktek mediasi

berbeda dengan hakam (tahkîm) meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan perdamaian.

Dari aspek regulasi, mediasi didasarkan kepada PERMA No 1 Tahun 2016 (setelah diubah beberapa kali), sedangkan hakam merujuk kepada PP Nomor 9 Tahun 1975 dan UU Nomor 7 Tahun 1989. Dari aspek pelaksanaan, mediasi (pengangkatan mediator) dilakukan pada proses awal persidangan (setelah sidang pertama) yang diberitahukan oleh Ketua Majelis. Proses dari mediasi akan berakhir pada 12 Zamakhsari, Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih kesimpulan mediasi berhasil atau tidak berhasil. Dalam hal keadaan mediasi tidak berhasil (gagal) maka proses dan hasil mediasi tidak berpengaruh terhadap persidangan berikutnya.(PERMA Nomor 1 Tahun 2008.) Sementara itu, pengangkatan hakam dilakukan ditengah persidangan setelah pengadilan mendengar kesaksian dari keluarga atau orang-orang dekat yang bersal dari suami isteri.(UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76.)

Dari aspek akibat hukum, mediasi adalah bagian dari hukum acara perdata yang wajib dilakukan. Proses persidangan di pengadilan (termasuk Pengadilan Agama) yang tidak melaksanakan mediasi dinyatakan putusannya batal demi hukum.(PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pasal 2.) Adapun pengangakatan hakam, menurut penjelasan pasal 76 UU Nomor 3 Tahun 2006, bersifat anjuran dan fakultatif. Artinya, dalam proses persidangan, pengadilan dapat mengangkat atau tidak mengangkat hakam sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum bagi putusan tahkîm. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, apabila hakam telah memutuskan perkara pihak-pihak yang bertahkîm dan mereka menyetujuinya, maka pihak-pihak yang bertahkîm terikat dengan putusan tersebut. Apabila mengadukannya ke Pengadilan dan hakim sependapat dengan putusan hakam, maka hakim pengadilan tidak boleh membatalkan putusan hakam tersebut. Akan tetapi, jika hakim

pengadilan tidak sependapat dengan putusan hakam, maka hakim berhak membatalkannya.(Zamakhsari, 2013)

Menurut pendapat ulama mazhab Maliki dan Ulama Mazhab Hambali, apabila keputusan yang dihasilkan oleh hakam melalui proses tahkîm tidak bertentangan dengan Al-Qur-an, hadis, dan ijma', maka hakim pengadilan tidak berhak membatalkan putusan hakam, sekalipun hakim pengadilan tersebut tidak sependapat dengan putusan hakam.

e. Syarat - syarat Hakam. (Zamakhsari, 2013)

Pengangkatan hakam dalam perspektif Islam sama dengan pengangkatan hakam pada badan pengadilan, para ahli fikih menetapkan bahwasanya hakam hendaknya orang yang mempunyai sifat hakim.Yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki atau perempuan dan mempunyai keahlian bertindak sebagai hakam sampai mendapatkan hukum.

Hakam hendaknya dipilih dari pihak yang mendamaikan keduanya memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur tangan dengan mereka. (Ali Yusuf As Subki, 2010) Agar dapat diangkat menjadi hakim seorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: laki- laki yang merdeka, berakal (mempunyai kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya, sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu. (Supriadi, 2008) Sedangkan syarat-syarat menjadi hakam menurut jumhur ulama adalah orang muslim, adil, dikenal istiqomah, keshalihan pribadi dan kematangan berfikir dan bersepakat atas satu keputusan.

Keputusan mereka berkisar pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara mereka berdua. Menurut Syihabudin al-Lusi (1217-1270 H), bahwasanya hubungan kekerabatan (untuk menunjuk hakam) tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam kasus syiqaq (perselisihan, percekcokan, permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama). Sebab tujuan pokok dibutuhkanya hakam adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri dan ini

dapat tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak. Hal ini menjelaskan bahwa memilih hakam harus sungguh-sungguh dari kalangan profesional dan ahli dari bidang mediasi.

Selanjutnya, dalam fiqih munakahat disebutkan tentang persyaratan menjadi hakam yaitu :

1) Berlaku adil diantara pihak yang bersengketa
2) Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas
3) Disegani oleh kedua pihak suami dan istri
4) Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai. (Suhari Sahrani, 2010)

f. Strategi dalam Mediasi

Secara teoritis, pelaksanaan mediasi memerlukan seorang mediator yang memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya memahami tahapan-tahapan yang bisa dilaksanakan supaya mediasi bisa berjalan efektif dalam hal para pihak tidak terlalu antusias untuk berdamai, adalah: (Hidayat, 2016)

1) Membangun Rasa Percaya pada Mediator

Dalam pelaksanaan mediasi, mediator harus memahami hakikat atau pokok sengketa. Maka mediator harus membaca dengan cermat gugatan atau permintaan pihak satu ke pihak lain. Setelah dibaca, maka ada baiknya ditanyakan kembali kepada pihak penggugat mengenai apakah permintaan yang tertuang dalam gugatan sudah lengkap. Dalam fase ini mediator bisa bertanya kepada penggugat mengenai apakah tuntutan yang diajukan adalah harga mati/ harus dipenuhi semua atau masih ada hal-hal yang bisa dimusyawarahkan. Jawaban penggugat dalam fase awal ini sangat menentukan strategi yang digunakan mediator untuk fase mediasi selanjutnya.

Tidak ada salahnya supaya lebih bisa menggali permasalahan serta supaya antara mediator dengan pihak terjalin kepercayaan, maka sesi penggalian masalah ini dilakukan secara

kaukus. Sehingga pihak dalam mediasi lebih bisa mengungkapkan selain pokok sengketa juga suasana hati. Bila suasana hati bisa dikeluarkan atau diceritakan kepada mediator, maka kunci pertama dari mediasi telah berhasil dipegang oleh mediator, yaitu adanya saling percaya antara pihak dengan mediator.

Fase tersebut juga bisa digunakan untuk menguras aspek emosional dari pihak yang bersengketa. Mediator bisa menggali atau memancing pihak yang bersengketa untuk menceritakan bukan hanya pokok sengketa tetapi juga hal-hal yang melatarbelakangi sengketa, proses musyawarah yang sudah dilakukan, kendala-kendala penyelesaian.

Begitu juga, pada fase pertama tersebut, mediator harus memiliki kemampuan memahami bukan saja masalah pokok tetapi sifat, watak, dan cara berkomunikasi para pihak sangat dibutuhkan. Semakin para pihak ingin berbicara dan menjelaskan masalah versi mereka masing-masing, maka mediator harus sungguh-sungguh mendengarkan. Ketika para pihak sudah merasa nyaman bercerita pada mediator mengenai masalah mereka, maka satu fase penting telah dilewati oleh mediator.

Proses penumbuhan rasa percaya kepada mediator dilakukan untuk semua pihak yang terlibat sengketa. Supaya para pihak menjadi lebih leluasa untuk menceritakan pokok masalah serta hal-hal terkait maka segera setelah mediasi dibuka, mediator bisa melaksanakan kaukus atau pertemuan terpisah dengan salah satu pihak saja kemudian dengan pihak lainnya juga dilakukan kaukus. Setelah kaukus telah dilaksanakan dengan semua pihak dalam sengketa, maka mediator sudah bisa memetakan pokok masalah dan strategi penyelesaian.

Yang harus diketahui mediator adalah inti gugatan, yaitu hal pokok yang harus betul-betul diminta oleh pihak penggugat. Adapun hal yang meskipun ada dalam gugatan atau terdapat dalam daftar permintaan bila sekiranya dianggap tidak terlalu penting atau bersifat tambahan saja oleh penggugat, maka mediator bisa meyakinkan penggugat untuk fokus pada hal-hal yang sifatnya pokok saja.

Tahap tersebut juga digunakan untuk mengikis hal-hal yang sifatnya emosional dari para pihak. Caranya mediator meyakinkan para pihak bahwa pada dasarnya pihak lainnya dalam sengketa tersebut pada dasarnya punya niat yang baik untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga para pihak bisa diajak fokus pada upaya penyelesaian sengketa.

Juga perlu dijelaskan kepada pihak-pihak mengenai keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan kerugian penyelesaian sengketa melalui litigasi. Misalnya bahwa penyelesaian melalui proses litigasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Apalagi dalam perkara perdata biasanya selalu berujung sampai di tingkat kasasi. Waktu penyelesaian dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, tingkat kasasi bisa memakan waktu setidak-tidaknya dua tahun.

Dalam waktu tersebut tentunya banyak tenaga, pikiran serta biaya yang tercurah untuk menyelesaikan sengketa. Pemberitahuan tersebut berguna supaya para pihak mengetahui apa yang akan dihadapi ketika meneruskan sengketa melalui proses litigasi. Sehingga diharapkan mereka lebih serius berusaha bermusyawarah dalam fase mediasi.

2) Menghilangkan Rasa Saling Curiga kepada Pihak Lawan

Sebagian besar dari mereka berusaha menyelesaikan perselisihan mereka melalui konseling sebelum perselisihan mereka jatuh ke tangan mediator. Ada musyawarah keluarga,

musyawarah dengan kepala desa, musyawarah antar pengacara, dan musyawarah lainnya. Pada tahap pramediasi negosiasi penyelesaian, ada kemungkinan pihak lain dapat membuat pernyataan yang membuat pihak lain merasa tidak nyaman. Hal-hal ini sering memiliki bekas luka pada saat mereka memasuki tahap mediasi.

Alih-alih mempertimbangkan, berkomentar, atau mengambil tindakan sehubungan dengan perselisihan yang mereka alami, mereka mungkin ragu untuk angkat bicara. Pada awal mediasi, baik penggugat maupun tergugat akan sering menyatakan kepada mediator bahwa tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai dan bahwa mediasi harus segera dinyatakan tidak berhasil.

Ketika seorang mediator dihadapkan pada situasi seperti ini, langkah pertama adalah menghilangkan kecurigaan pihak lain. Mediator dapat melakukan percakapan tatap muka tentang pokok permasalahan yang disengketakan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Singkatnya, para pihak diberi kesempatan menyampaikan semua keinginan ke mediator. Setelah semua masalah diselesaikan, mediator dapat secara perlahan menengahi masalah yang mendesak, membujuk para pihak untuk membahas masalah utama, dan mengesampingkan segala hambatan emosional yang dapat mengganggu arah penyelesaian perselisihan.

Dimungkinkan juga untuk menjalin komunikasi informal antara mediator dan penggugat dan tergugat. Misalnya, menjalin komunikasi tentang hobi masing-masing yang mungkin memiliki kesamaan. Selain itu, latar belakang penggugat dan tergugat yang mungkin memiliki kesamaan juga dapat dijadikan bahan oleh mediator untuk membangun suasana mediasi yang lebih akrab dan kekeluargaan.

3) Pemilihan Bahasa Positif

Berbeda dengan proses persidangan yang cenderung mengandalkan penggunaan bahasa yang lugas dan jelas agar hakim dapat memahami persoalan yang sebenarnya, dalam mediasi pilihan bahasa yang digunakan bersifat cair dan diplomatis, namun harus jelas dan tegas dengan katakata dan kalimatnya agar dapat dipahami. Terutama dalam situasi di mana para pihak agak emosional, mediator harus memilih kata-kata dan frasa yang dapat mendinginkan suasana sambil tetap jelas dan apa adanya.

Sebagai contoh, daripada menggunakan kalimat "mari kita bersama mencari pemecahan sengketa antara penggugat dan tergugat" lebih baik menggunakan kalimat "kita di sini bersama-sama bermusyawarah mencari titik temu yang baik untuk kita semua". Karena pemilihan bahasa yang kurang tepat sedikit atau banyak akan berpengaruh pada suasana mediasi.

Penggunaan kalimat yang bersifat humor juga dianjurkan untuk mencairkan suasana. Ketika suasana sudah bebas dari nuansa emosional serta kalau antar pihak sudah mau bicara secara langsung tanpa beban dimediasi, maka penghalang psikologis untuk musyawarah sudah terlewati.

Seorang mediator yang berlatar belakang hakim sebaiknya menghindari kecenderungan untuk menilai kekuatan alat bukti masing-masing pihak. Kalaupun mediator mempunyai penilaian tersendiri terhadap alat bukti atau kedudukan hukum masing-masing pihak sebaiknya disimpan dalam hati saja.

4) Menjelaskan Posisi Sengketa

Sebagai aturan umum, sengketa hukum perdata tunduk pada pembuktian perdata, yang juga tunduk pada sistem pembuktian formal. Oleh karena itu, dalam gugatan perdata, tidak ada masalah bagi mediator untuk menjelaskan pokokpokok

argumentasi dan menganalisis posisi kedua belah pihak. Mediator dapat mengajukan pertanyaan tentang bukti atau dasar hak masing-masing pihak. Setelah mendengarkan penjelasan alat bukti perdata, masing-masing pihak secara otomatis menganalisa posisinya. Keuntungan meletakkan fakta dalam hal bukti perdata adalah bahwa masing-masing pihak memahami kekuatan dan kelemahannya.

Dari situlah muncul rasionalitas dan mendukung proses penyelesaian sengketa. Yang tidak boleh dilakukan oleh mediator pada tahap ini adalah menilai kemenangan atau kekalahan saat sengketa berlanjut ke tahap persidangani. Hal ini karena tugas mediator bukanlah seperti bagaimana hakim menilai suatu sengketa, melainkan untuk mengeksplorasi. Jika kedua belah pihak mengetahui interpretasi hukum dan posisi hukum masing-masing, diharapkan hal ini akan lebih dapat diterima ketika mediator mengundang diskusi panjang dan membahas aspek-aspek yang relevan dari posisi masing-masing pihak.

5) Merancang Bentuk Penyelesaian

Setelah mediator mengetahui pokok sengketa dan mendapat kepercayaan dari para pihak, langkah selanjutnya adalah membuat rumusan perdamaian. Pada tahap ini, mediator menyusun model penyelesaian tertulis yang dapat ditawarkan kepada para pihak. Berdasarkan kerumitan sengketa yang dihadapi, mungkin ada satu atau lebih model penyelesaian yang ditawarkan. Mediator menyiapkan usul mediasi secara tertulis sehingga dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada para pihak. Namun, bentuk kesepakatan yang diusulkan dapat dikomunikasikan secara tertulis (di mana mediator mengajukan

proposal tertulis) atau secara lisan dalam forum mediasi yang informal.

Mediator harus mampu menilai cara yang tepat untuk mengkomunikasikan kesepakatan yang diusulkan, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam kasus lisan, setelah semuanya dibicarakan dan disepakati secara lisan, mediator akan menyajikan kepada para pihak format kesepakatan tertulis yang diusulkan. Jika ada banyak klausul yang diusulkan, sebaiknya diajukan secara terpisah dan dibahas bersama. Jika suatu klausul tidak disepakati, sebaiknya ditunda sampai akhir pembahasan dan dilanjutkan ke klausul berikutnya agar waktu mediasi efektif dan efisien. Dengan membuat beberapa skema penyelesaian sengketa, mediator memiliki lebih banyak fleksibilitas. Jika proposal ditolak oleh salah satu pihak, proposal lain dapat diajukan. Jika para pihak menyetujui formula yang diusulkan, selanjutnya dapat disetujui dan segera ditandatangani sewaktu-waktu.

6) Menyampaikan Usulan Penyelesaian

Dalam sengketa sederhana, jika tingkat emosional para pihak tidak terlalu tinggi, model atau formula penyelesaian sengketa, termasuk klausul perdamaian, dapat dihadirkan langsung dalam sidang mediasi yang melibatkan semua pihak. Di sisi lain, jika kompleksitas konflik dan tingkat emosionalitas para pihak agak tinggi, akan lebih baik jika model perdamaian formal atau yang diusulkan dapat diimplementasikan dalam forum terpisah terlebih dahulu. Satu per satu para pihak diundang untuk membahas proposal perdamaian yang dibacakan dan dipelajari bersama.

Pada tahap ini, mediator dapat menjelaskan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sengketa yang timbul. Maksudnya agar para pihak memahami status dan

kekuasaan/kedudukan masing-masing pihak seara hukum. Ketika masing-masing pihak memahami posisinya, para pihak dalam mediasi akan lebih rasional, mampu menilai posisi masing-masing, dan lebih menerima pendapat dan saran mediator.

Tentu saja, penjelasan tentang aspek hukum yang relevan dengan isi sengketa harus dibuat dengan hati-hati agar tidak mewakili kemenangan atau kekalahan hukum, dan harus dikomunikasikan dalam bahasa yang sesuai dengan para pihak. Tujuan pengaturan hubungan antara sengketa dan hukum yang mengaturnya adalah agar para pihak dapat membuat usulan-usulan yang terukur yang mencerminkan ciri-ciri utama sengketa.

Jika persyaratan perdamaian yang diusulkan berasal dari mediator, para pihak dapat mempelajari lebih lanjut tentang keakuratan isinya. Harapannya, diskusi atau dialog tentang aspek-aspek yang diusulkan dari perjanjian damai berjalan tanpa hambatan oleh hal-hal yang tidak dipahami salah satu pihak atau yang lain. Pada dasarnya mediasi merupakan cara untuk mencapai kesepakatan damai yang berbeda dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, arus utama dialog atau negosiasi dalam mediasi adalah syarat-syarat yang disepakati para pihak yang menciptakan perdamaian. Seluruh kesepakatan untuk perjanjian perdamaian dapat dituangkan dalam nota damai, kecuali untuk beberapa masalah utama, yaitu. a) Poin-poin perdamaian tidak melanggar hukum positif, ketertiban umum dan/atau kesusilaan b) klausula perdamaian tidak melanggar hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa; c) Tidak mungkin dilaksanakan.

g. Tugas dan Fungsi Hakam

Menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, tugas hakam adalah sebagaimana tugas hakim, dalam sifat hakam harus sama dengan sifat hakim, yaitu mempunyai sifat jujur, bijaksana, mempunyai kompetensi di bidangnya, dan sifat lain yang mendukungnya. Hakam merupakan bagian kecil dari tugas manusia secara universal. Ia sebagai khalifah yang menjalankan fungsinya di bidang peradilan sebagaimana hakim. (Rahmat Rosyadi, 2010). Tugas hakam harus sesuai dengan peraturan dan perundangan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat melalui firman Allah dalam Al- Qur'an, sebagai berikut:

**يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى**

Artinya :*"Hai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu"....(Q.S. Shad (38):26)* (Departemen Agama RI, 2010)

Dalam ayat ini, Allah SWT, memerintahkan kepada orang yang di tunjuk menjadi khalifah (penguasa) di muka bumi ini, untuk berlaku adil tatkala menyelesaikan sengketa dan mengeluarkan hukum dan mengadili tidak berdasarkan kecendrungan pribadi, karena hukum seperti ini akan membuat manusia berpaling dari kebenaran dan hakikat. Dalam masalah menyelesaikan sengketa dan mengeluarkan hukum, ayat di atas menggunakan kata hak bahwa hukum dan peradilan harus berdasarkan kebenaran dan fakta yang ada sehingga tiada satu pun yang dizalimi dari dua pihak yang bersengketa. Dan di larang memutuskan suatu perkara dengan mengikuti hawa nafsu.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nissa' (4):65 sebagai berikut:

**فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ**

Artinya :*"Maka demi Rabbimu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman, sehingga mereka mentahkimkan diri kepada kamu dalam perkara yang mereka perselisihkan"....(Q.S. An Nisa'(4):65)* (Departemen Agama RI, 2010)

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya sebelum Allah SWT, mengutus seorang hakim diantara mereka yang dianggap mampu mendamaikan diantara dua pihak yang sedang berselisih, masih banyak manusia yang tidak beriman dan tidak mau tunduk kepada kebenaran.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Maidah (5):49 sebagai berikut:

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ

Artinya :*"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka...(Q.S. Al Maidah (5): 49)* (Departemen Agama RI, 2010)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya dalam memutuskan suatu perkara harus sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan di larang dalam ayat tersebut dalam memutuskan suatu perkara didasari dengan hawa nafsu yang dapat merugikan dari pihak yang sedang berselisih, karna itu harus berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara agar tidak merugikan orang lain.

Fungsi hakam adalah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa agar masalah dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Ia harus berusaha agar perkara yang disengketakan diselesaikan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, seorang hakam dalam membela, medampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan fungsinya haruslah selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban terhadap Negara untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Tugas hakam bukanlah merupakan pekerjaan *(vocation bereop),* tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi hakam

tidak sekedar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah *(profit oriented)* tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. (Supriadi, 2008)

**3. Konsep Konflik Keluarga**

a. Konflik yang terjadi dalam keluarga

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik berarti percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa konflik sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana terjadi sebuah peristiwa yaitu percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Menurut Puspita (2018: 5) konflik dapat diartikan sebagai peristiwa positif maupun peristiwa negatif tergantung pada sudut pandang seseorang. Pada pengertian positif, definisi konflik adalah suatu keadaan terjadinya perselisihan atau pertentangan antara dua orang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang lebih baik dari orang lain, dan diantara keduanya tidak ada perasaan terganggu. Berbeda dari itu, definisi konflik dalam pengertian negatif adalah suatu perbuatan saling berselisih antara dua orang atau lebih yang berjuang untuk menang atau kalah.

Dalam kehidupan berkeluarga pertengkaran atau konflik tidak dapat dihindarkan. Adapun konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga dapat ditinjau dari subjek atau pihak yang berkonflik di dalam keluarga, seperti;

1) Konflik pasangan suami istri

Dalam hubungan suami istri, pasti selalu menginginkan memilki kehidupan rumah rumah tangga yang tenang dan damai. Untuk itu setiap pasangan suami istri senantiasa perlu saling menciptakan hubungan yang harmonis diantara keduanya. Namun dalam hubungan berumah tangga pasti terjadi konflik antara suami dan istri. Konflik tersebut bukanlah hal yang harus dihindari oleh pasangan suami istri melainkan harus dihadapi dan diselesaikan.

2) Konflik orang tua dengan anak

Secara naluriah, orang tua akan menganggap anaknya sebagai bagian paling penting dalam hidupnya. Dalam posisi tersebut orang tua akan berusaha mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Dengan persepektif demikian, seharusnya konflik orang tua dan anak tidak akan terjadi karana orang tua akan senantiasa berkorban untuk anaknya. Namun realitanya hubungan orang tua anak sering kali mengandung perspektif kekuasaan dan kewenangan. Selain terdapat aspek ketanggapan dalam merespon kebutuhan anak, terdapat juga aspek tuntutan yang mencerminkan harapan orang tua terhadap sikap dan perilaku anak. Dampaknya hubungan orang tua dan anak diwarnai dengan berbagai konflik (ulfiah, 2016: 86).

3) Konflik antar saudara

Lestari dalam Ulfiah (2016: 35-36) mengemukakan hubungan antar saudara dapat mempengaruhi perkembangan individu baik secara positif maupun negatif tergantung pada pola hubungan yang terjadi. Cara orang tua memperlakukan anak satu dengan yang lain juga mempengaruhi hubungan antar saudara. Perbedaan perlakuan dapat menimbulkan kecemburuan gaya kelekatan dan harga diri dan pada waktunya dapat menimbulkan distres pada hubungan romantis di kemudian waktu. Konflik antar saudara juga dapat dipengaruhi karena kekuatan emosi, keintiman dan perbedaan sifat pribadi.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kekerasan dapat diartikan sebagai; (1) perihal atau peristiwa yang bersifat keras: (2) kekerasan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera, melukai, atau matinya orang lain; (3) paksaan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah suatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan paksaan sehingga membuat orang lain cidera, luka, bahkan meninggal.

Dimasa ini, konflik bisa saja menimbulkan terjadinya kekerasan di dalam keluarga. Kekerasan tersebut dapat meliputi;

1) Kekerasaan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang benar-benar merupakan gerakan fisik untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain. Kekerasaan fisik dapat menyebabkan korban babak beluratau harta yang sudah lenyap dijarah (Hendarti dan Herudjati Purwoko; 2008). Kekerasan fisik di dalam keluarga dapat berupa perlakuan seperti memukul, manampar, mencekik, menginjak, melukai baik dengan tangan kosong atau dengan senjata, menganiaya, menyiksa, dan membunuh.

2) Kekerasan Verbal

Tanpa disadari sesungguhnya kekerasan verbal sering terjadi di dalam keluarga. Kekerasan verbal merupakan kekerasan terhadap perasaan menggunakan kata-kata dengan kata-kata yang kasar tanpa menyentuh fisiknya. Kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang mengancam, menakutkan, menghina, atau membesar-besarkan kesalahan orang lain (Sutikno dalam Putri: 2012). Dari definisi tersebut, kekerasan verbal dalam keluarga dapat berupa ancaman, perkataan kasar, celaan, makian, ejekan, fitnah, menyalahkan, memberi label, dan menghina dan melecehkan secara terus menerus yang berpotensi mengakibatkan luka psikologis, trauma, dan perasaan rendah diri.

3) Kekerasan Simbolik

Kekerasaan simbolik merupakan tindakan yang memanfaatkan berbagai media atau sarana untuk menyakiti hati atau merugikan kepentingan orang lain. Menurut Ulya (2016), kekerasaan simbolik adalah kekerasaan yang beroperasi dibawah ketidaksadaran pelaku maupun korbannya sehingga bersifat nirsadar dan laten sebagai akibat langsung dari adanya perbedaan pemisahan ketidaksamaan, ketidaksetaraan, atau ketidakseimbangan atau distingsi (distinction) dalam setiap hubungan dalam keluarga.

Kekerasan simbolik dalam keluarga dapat berupa perilaku menekan dengan perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengontrol tindakan ke titik tertentu tanpa memberi kelonggaran untuk memilih. Dampak dari kekerasan simbolik ialah terjadi ketidakstabilan kejiwaan. Oleh karena itu kekerasan simbolik perlu diwaspadai karena kekerasan ini dapat menjadi awal munculnya kekerasan verbal atau bahkan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan fisik.

Menurut Pasal 5 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam keluarga atau yang lebih kenal dengan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) adalah sebagai berikut;

a) Kekerasaan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
b) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
c) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga atau keluarga tersebut.
d) Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. (Nisa, 2018).

b. Penyebab terjadinya konflik keluarga

Secara umum konflik di dalam keluarga dapat terjadi dikarenakan adanya masalah atau faktor-faktor tertentu. Persoalan-persoalan tersebut dapat dikatakan menjadi penyebab atau sumber terjadinya konflik keluarga. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya konflik keluarga yakni seperti;

1) Konflik keluarga yang bersumber dari kepribadian.

Menurut Hadisubrata (2003), konflik dalam keluarga khususnya konflik hubungan suami istri biasanya bersumber pada kepribadian suami istri seperti;

a) Ketidakmatangan kepribadian

Sumber konflik dalam keluarga dapat disebabkan karena ketidakmatangan kepribadian dari salah satu atau kedua pasangan suami-istri di dalam keluarga. Ketidakmatangan kepribadian tersebut seperti tidak atau belum sadar atas tanggung jawab, masih suka ikut-ikutan atau tidak punya prinsip, suka memburu kesenangan sendiri tanpa memikirkan pasangan.

b) Adanya sifat-sifat kepribadian yang tidak cocok

Adanya sifat-sifat kepribadian yang tidak cocok untuk menjalin hubungan di dalam keluarga dapat menjadi sumber terjadinya konflik keluarga seperti sifat egois, keras kepala, selalu curiga atau kurang percaya, mudah tersinggung, berusaha membenarkan diri atau menutupi kesalahan, dan lain sebagainya. Apabila sifat-sifat ini ada di dalam kehidupan keluarga maka akan menjadi penyebab terjadinya konflik keluarga bahkan memicu terjadinya kekerasaan.

c) Adanya kelainan mental

Ada beberapa hal kelainan mental yang dapat memicu konflik dalam keluarga seperti perilaku abnormal, kelainan seks (homoseks/lesbian), psikosis dan lain sebagainya.

2) Konflik keluarga yang bersumber dari masalah-masalah yang erat kaitannya dengan keluarga, antara lain;

a) Keuangan atau ekonomi

Masalah ekonomi atau keuangan merupakan masalah rumah tangga yang sering dialami keluarga baik pada pasangan yang baru menikah maupun yang berumah tangga lama. Kesulitan hidup dalam keluarga yang dihadapi sering

berkaitan deangan masalah ekonomi keluarga. masalah tersebut tidak boleh dianggap enteng atau dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya dan solusi untuk masalah ekonomi atau keuangan keluarga ini sangat rentang dan dapat menjadi sumber permasalahan atau konflik seperti percekcokan hingga rusaknya hubungan dalam rumah tangga.

b) Pekerjaan rumah tangga

Dimasa ini, banyak keluarga baik suami atau istri (sebagai orang tua pekerja) harus bekerja dari atau di rumah. Jika sebelumnya pekerjaan kantor diselesaikan di kantor, kali ini pekerjaan kantor bisa diselesaikan di rumah. Tidak dipungkiri bahwa selain harus menyelesaikan pekerjaan kantor sering juga harus atau diselingi dengan pekerjaan atau tugas-tugas rumah tangga lainnya. Oleh karena itu perlu adanya pembagian tugas bersama untuk pekerjaan rumah tangga dalam keluarga dengan baik, karena jika tidak adanya pembagian tugas kerja rumah tangga dapat memicu terjadinya konflik-konflik di dalam keluarga.

c) Pengasuhan anak

Selain pembagian tugas rumah tangga dalam keluarga, pengasuhan anak juga dapat menjadi sumber atau faktor yang menimbulkan terjadinya konflik keluarga. Oleh karena itu tugas pengasuhan anak perlu menjadi tugas bersama antara suami istri di dalam keluarga. Pengasuhan anak tidak hanya terfokus pada peran menjaga anak saja melainkan juga menjaga kesehatan anak, mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik maupun mental, serta menjaga kebahagiaan anak-anak dengan perhatian dan kasih sayang.

d) Interaksi di dalam keluarga

> Komunikasi adalah sarana untuk mengutarakan keinginan, keluhan, kebutuhan atau persoalan-persoalan yang dihadapi anggota keluarga. Kurangnya komunikasi atau interaksi dengan anggota keluarga dengan intens atau baik dapat menjadi sumber terjadinya konflik. Hal ini dikarenakan, komunikasi atau interaksi dengan intensitas yang tinggi di dalam keluarga akan berdampak pada semakin tingginya kesempatan untuk berbagi dan saling mendukung dan menciptakan kedekatan satu sama lain anggota keluarga (Ermawati, 2016: 65)

c. Strategi Penyelesaian konflik keluarga

Suatu konflik keluarga yang sedang terjadi dapat berdampak positif maupun negatif tergantung dari cara, sikap, dan pola pikir dalam mengelolanya. Konflik keluarga bagaimanapun bentuknya harus dihadapi, diselesaikan dan dicari solusinya. Konflik keluarga yang bersifat negatif jika tidak segera di atasi dapat menyebabkan situasi atau hubungan keluarga semakin memburuk, oleh karena itu perlu dilakukan strategi-strategi dalam menyelesaikan konflik tersebut yakni dengan pendekatan resolusi konflik.

Resolusi konflik yang dalam Bahasa inggris yakni conflict resolution memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut beberapa para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusikonflik adalah suatu usaha untuk menangani sebab-sebab konflik serta berusaha untuk membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama di dalam kelompok-kelompok yang mengalami konflik (Fisher, dalam Haryati, 2017: 836). Sedangkan menurut Weitzman dalam Morton and Coleman, mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together). Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik merupakan suatu cara atau proses yang dilakukan pihak-pihak yang berkonflik dalam menyelesaian masalah yang sedang dihadapi.

Menurut Wirawan (2016: 177), metode resolusi konflik dapat dikelompokkan dalam dua strategi yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (self-regulation) atau melalui intervensi pihak ketiga (third party intervention). Resolusi konflik dengan pengaturan sendiri dapat dilakukan jika kedua pihak yang berkonflik ingin berupaya menyelesaikan sendiri konfliknya. Pihak-pihak yang terlibat konflik saling melakukan pendekatan atau negosiasi dalam menyelesaikan konflik untuk mendapatkan keluaran konflik sesuai dengan yang diharapkan. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan dalam metode pengaturan sendiri yaitu pendekatan kolaborasi atau kompromi, pendekatan mengalahkan lawan, dan pendekatan menghindar. Untuk menyelesaikan sebuah konflik tidak terpaku pada satu pendekatan saja melainkan bisa dengan menggabungkan beberapa pendekatan, hal ini di sesuaikan dengan situasi konflik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Metode resolusi konflik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dapat juga dengan melibatkan pihak ketiga. Metode ini sering digunakan ketika pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan konflik yang dialami atau tidak mau mengalah. Intervensi pihak ketiga sering kali lebih bermanfaat jika kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan konflik mereka, pihak ketiga bisa bersikap pasif dengan menunggu pihak yang terlibat konflik meminta bantuan, atau dapat bertindak aktif dengan membujuk kedua belah pihak untuk menyelesasikan konflik.

## B. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi lieratur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Syaiful Bahri, pada tahun 2020 dengan judul *"Peran kiayi dalam penyelesaian konflik pasca pernikahan dini di madur"* dengan lokasi penelitian di Madura. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (field research) Sumber yang dipakai meliputi sumber primer dan sekunder. Hasil penelitiannya adalah kiayi menjadi perantara (mediator) untuk mendamaikan pihak – pihak yang bersengketa, seorang juru damai memeiliki beberapa syarat, diantaranya : *Khauf, Taqwa* dan juga paham terhadap masalah yang dikonflikkan, keberadaan sorang kiayi bias menjadi perantara untuk mendamaikan pihak – pihak yang berkonflik sejalan dengan ajaran islam. Adapun perbedannya penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penunjukan Hakamain (mediator) Sepihak dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Kabupaten Pamekasan dengan menitikberatkan pada proses penunjukan Hakam secara sepihak dan dampaknya terhadap penyelesaian konflik di wilayah berbeda, yaitu Kabupaten Pamekasan. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian, fokus pada penunjukan sepihak versus mediasi umum, serta aspek hukum dan proses yang ditelaah, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada legitimasi dan mekanisme penunjukan Hakam dalam penyelesaian konflik keluarga.
2. Penelitian yang dilakukan Saputri,pada tahun 2024 dengan judul *"HAKAM SEBAGAI PENDAMAI KONFLIK KELUARGA (Studi Budaya Hukum di Desa Sidorejo, Comal, pemalang)"* dengan lokasi penelitian di Desa Sidorejo Sidorejo Kecamatan Comal. Penelitian ini merupakan penelitian empiris lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Kesimpulan Penelitian ini menunjukka bahwa budaya hukum masyarakat muslim Desa Sidorejo Sidorejo, Comal, Pemalang, dalam menfungsikan hakam sebagai pendamai konflik keluarga sangat rendah. Mereka memilih mengatasi konfliknya sendiri tanpa melibatkan hakam. Budaya ini terbentuk karena para pelaku tidak mengetahui dan tidak memahami ketentuan hukum hakam. Implikasinya, diantaranya: Pelaksanaan hak dan kewajiban yang berpotensi tidak adil, Kecil

kemungkinan terjadinya perdamaian, Resiko Keputusan pengadilan yang kurang memadai, Menimbulkan rasa kurang menghargai sanak family, Kurangnya penyelesaian konflik yang efektif, dan Dampak psikologi pada anak karena tidak ada keteladanan menyelesaikan konflik. Adapun perbedannya penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus pada bagaimana proses penunjukan Hakam secara sepihak memengaruhi penyelesaian konflik, dengan penekanan pada mekanisme dan legitimasi penunjukan tersebut di wilayah yang berbeda.

3. Penelitian yang dilakukan Samsuddin, pada tahun 2024 dengan judul *"Kedudukan Mamak dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif hukum Islam Peran Pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatun Nasyiin Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Pamekasan Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Wali Santri (Deroktoral dissertation, institute agama islam negeri madura)"* dengan lokasi penelitian di Kelurahan Patemon, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sampel yang diambil dengan purposive sampling. Kesimpulan Penelitian ini mengkaji berbagai aspek kehidupan di Kelurahan Patemon, Kabupaten Pamekasan, terutama terkait dengan tata kelola pemerintahan, struktur sosial keagamaan, dan dinamika masyarakat. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumen resmi, yang menunjukkan bahwa masyarakat Patemon hidup dalam harmoni dengan keragaman sosial dan keagamaan, serta memiliki tradisi keagamaan yang aktif dan beragam. Kelurahan ini juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan organisasi keagamaan dan pelayanan publik namun tetap mempertahankan toleransi dan kedamaian. Visi dan misi kelurahan menitikberatkan pada peningkatan pelayanan yang efektif dan berkelanjutan, dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta komunitas yang harmonis dan berdaya. Adapun perbedannya penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lebih menyoroti aspek hukum Islam, khususnya terkait mekanisme penunjukan hakam secara sepihak dalam menyelesaikan konflik keluarga. Fokus

utamanya adalah pada keabsahan, efektivitas, dan implikasi hukum dari praktik tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan Alfan Irham Maulana, pada tahun 2023 dengan judul *"Manajemen Konflik keluarga Pasangan Jamaah Tabligh (Studi Lapangan Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)"* dengan lokasi penelitian di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Jurnal ini disusun menggunakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan penarikan kesimpulan, Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor penyebab konflik dan strategi manajemen konflik yang diterapkan pasangan jamaah tabligh agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan penuh cinta. Faktor utama yang mempengaruhi konflik meliputi aspek ekonomi, perbedaan pola pikir dan visi misi, serta faktor dari luar seperti persepsi terhadap kegiatan dakwah dan khuruj. Konflik yang muncul umumnya bersifat ringan dan tidak berkembang menjadi perpecahan yang besar, selama diatasi dengan komunikasi efektif dan pemahaman bersama. Teori manajemen konflik yang digunakan mengacu pada sumber konflik dari komunikasi, struktur, dan variable pribadi, serta dampaknya seperti ketidaktenangan batin dan keretakan hubungan sosial. Strategi manajemen konflik yang diterapkan meliputi edukasi persamaan sudut pandang dan pengelolaan konflik yang berbeda gaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan manajemen konflik yang baik, keluarga jamaah tabligh mampu menjaga kestabilan emosional dan memperkuat ikatan keluarga meskipun menghadapi tantangan khas kehidupan dakwah. Adapun perbedannya penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lebih menitikberatkan pada penunjukan hakam dalam penyelesaian sengketa keluarga menurut hukum Islam di Pamekasan.

Merujuk pada hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas dan kaitannya dengan rencana penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa fokus atau tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Adapun fokus penulis dalam

penelitian disini ialah tentang fenomena-fenomena keperpihakkan *Hakamain* terhadap penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Pamekasan.

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau *field research* dan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sesuai pada filsafat dan digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah. (Albi Anggito, 2018).

## B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

   Tempat penelitian ini di lakukan di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur. Penulis memilih tempat ini sebegai lokasi penelitian karena fenomena penujukan *Hakamain* sebagai mediator dalm konflik keluarga harusnya adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak namun dalam praktiknya, *Hakamain* sering kali ditunjuk secara sepihak oleh pihak yang lebih dominan, sehingga berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam penyelesaian konflik di Kabupaten Pamekasan

2. Waktu Penelitian

   Waktu pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**

**Waktu Penelitian 2024**

| No | Kegiatan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Penelitian awal | ✓ | | | | | | |
| 2. | Keluarnya surat tugas pembimbing | | | ✓ | | | | |
| 3. | Bimbingan | | | ✓ | | | | |
| 4. | Seminar proposal | | | | ✓ | | | |
| 5. | Pengumpulan data lapangan | | | | ✓ | | | |
| 6. | Mengelola dan menganalisa data yang telah didapatkan | | | | | ✓ | | |
| 7. | Bimbingan akhir dan penyempurnaan hasil penelitian | | | | | | ✓ | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Penyelesaian tesis | | | | | | | ✓ |
| 9. | Munaqasyah | | | | | | | ✓ |

## C. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah peneitian peneliti sendiri yang akan melakukan penelitian, mengumpulkan data, menganalisa data dan membuat kesimpulan dengan memakai alat bantu *field-notes* untuk mencatat bagian-bagian yang penting dalam penelitian ini.

## D. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data dapat dikelompokkan kepada kedua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

   Data yang peneliti cari dalam hal ini ialah tentang *Hakamain* sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik keluarga sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui hasil wawancara dari *Bhupa'* (Bapak), *Bhabhu'* (Ibu), *Ghuruh* (Guru) *Ratoh* (tokoh masyarakat), di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura.

2. Sumber Data Sekunder

   Data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap dalam mengumpulkan masalah ini yang diperoleh dari kepala desa yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mendatangi informan secara langsung, serta topik yang diangkat dalam daftar pertanyaan seputar penunjukan *Hakamain* serta dampak pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di suku Madura.

Adapun sampel dalam penelitian ini sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**

**Jumlah Informan Penelitian**

| No | Keterangan Informan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Ratoh (Tokoh Masyarakat) | 2 Orang |
| 2. | Guruh (Guru) | 2 Orang |
| 3. | Pasangan suami istri yang telah berkonflik dan tidak jadi bercerai | 2 Pasang |
| 4. | Bhupa' (Bapak), Bhabhu' (Ibu) | 2 Orang |
| 5. | Pasangan suami istri yang telah berkonflik dan bercerai | 1 Pasang |

*Sumber: Olahan peneliti, Bulan Januari Tahun 2025*

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang telah diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kajadian, fenomena-fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan kenyataan dimna penelitian lakukan. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Penyajian Data

   Penyajian data merupakan proses pemberian kesimpulan informasi yang telah disusun dimana kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan gambaran secarakeseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh.dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat dipahami apa yang akan peneliti lakukan dalam penelitian.

2. Reduksi Data

   Data yang sudah didapat harus segera direduksi agar tidak terlalu bertumpuk serta agar memudahkan untuk menyimpulkan. Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan untuk menonjolkan hal-hal yang penting. Menonjolkan atau mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan

yang lebih bermakna. Data yang telah direduksi akan dapat memberikan suatu yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

3. Kesimpulan

   Kesimpulan adalah suatu proses terpenting dan terakhir yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari informasi yang sudah dilakukan terhadap objek penelitian yang diteliti atau konfigurasi yang utuh dari penelitian lapangan

## G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dilakukan dengan teknik *triangulasi* yaitu dengan cara mencek data dari berbagai sumber yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan Trianggulasi sumber, yaitu mengajukan pertanyaan wawancara terhadap Bhupa' (Bapak), Bhabhu' (Ibu), Guruh (Guru), Ratoh (masyarakat), dan wawancara langsung dengan beberapa masyarakat yang sudah melakukan pelaksanaan terhadap tingkat keberhasilan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di suku Madura.

# BAB IV
# HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## A. Temuan Penelitian

Dalam pembahasan ini diungkapkan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh tentang proses penunjukan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Sebagai penjelas seperti yang sudah peneliti ungkapkan pada bab III bahwa, penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai alat untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, akan dipaparkan secara rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti yang mengacu pada fokus penelitian, sebagai berikut:

### 1. Proses penunjukan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Pamekasan

Proses penunjukan Hakamain dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Pamekasan secara lengkap biasanya mengikuti tahapan-tahapan yang telah diatur dalam hukum acara di Pengadilan Agama. Hakamain adalah dua orang wakil yang masing-masing berasal dari pihak suami dan istri yang ditunjuk untuk membantu menyelesaikan perkara perceraian khususnya yang berkaitan dengan syiqaq atau perselisihan dalam rumah tangga. Pada umumnya, setelah gugatan perceraian diterima oleh Pengadilan Agama dan proses mediasi internal pengadilan dianggap belum berhasil, hakim akan mengusulkan atau memerintahkan kedua belah pihak untuk menunjuk masing-masing satu orang hakam.

Proses penunjukan Hakamain dalam penyelesaian konflik keluarga di Desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, mengikuti prosedur yang berlaku dalam penyelesaian sengketa keluarga berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. Setelah adanya gugatan perceraian atau perselisihan keluarga yang diajukan ke Pengadilan Agama, proses awal adalah mediasi yang dilakukan oleh hakim guna mendamaikan kedua belah pihak. Jika mediasi ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka hakim akan memerintahkan penunjukan Hakamain, yaitu dua orang yang bertindak

sebagai penengah, masing-masing dipilih oleh pihak suami dan istri. Dari desa Bajur sendiri, masing-masing pihak suami dan istri menunjuk seseorang yang mereka percaya dan dianggap dapat menjadi mediator yang adil dan bijaksana.

Penunjukan ini biasanya diumumkan dalam persidangan dan dicatat sebagai bagian dari proses hukum. Kedua Hakam tersebut kemudian berperan membantu menyelesaikan konflik dengan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan, mencoba mencari titik temu dan perdamaian di antara kedua belah pihak. Jika keduanya berhasil mencapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam risalah hakam yang nantinya menjadi pertimbangan hakim sebelum mengambil keputusan akhir. Dengan demikian, proses penunjukan Hakamain di Desa Bajur ini menekankan pentingnya peran mediator dari masyarakat lokal dalam penyelesaian konflik keluarga secara damai, sesuai dengan nilai-nilai adat dan hukum Islam yang berlaku di Kabupaten Pamekasan. Pendekatan ini sangat penting untuk memperkuat budaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang mengedepankan keharmonisan dan penghindaran konflik berkepanjangan.

Informasi ini mengacu pada praktik umum penyelesaian sengketa keluarga di Pengadilan Agama dan budaya mediasi lokal yang biasanya ditemukan di wilayah-wilayah seperti Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya, di mana hukum Islam dan adat saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa keluarga

Dalam hal ini salah satu kepala desa bajur kecamatan waru kabupaten pamekasan mengakatakan bahwa:

> *"Sebenarnya proses pengangkatan Hakamain di Desa Bajur tidak bisa dilakukan sembarangan. Biasanya, kami mengadakan musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan sesepuh desa. Dalam musyawarah tersebut, kami membahas nama-nama calon yang dianggap layak berdasarkan pengalaman, pengetahuan adat, dan integritasnya. Setelah itu, hasil musyawarah disampaikan secara resmi dan diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan. Jika tidak ada keberatan, maka calon tersebut ditetapkan sebagai Hakamain."* (AM *Guruh*: Wawancara di Madura, 10 Juni 2025)

Dan diperkuat lagi dari pendapatnya SY selaku salah satu toko Masyarakat di Bajur, beliau mengatakan sebagai berikut:

> *"Yang paling penting dalam memilih Hakamain itu adalah kepercayaan masyarakat. Orang yang dipilih harus dikenal jujur, bijak, dan memahami adat istiadat yang berlaku di desa. Proses pemilihannya memang melalui musyawarah, tapi suara dari warga juga sangat diperhatikan. Kalau ada yang menolak seorang calon karena alasan yang masuk akal, maka biasanya calon itu diganti. Jadi, benar-benar melalui pertimbangan matang agar Hakamain yang terpilih bisa menjadi penengah yang adil."* (SY *Ratoh*: Wawancara di Madura, 10 Juni 2025)

Dari dua wawancara pertama, terlihat bahwa proses pengangkatan Hakamain di Desa Bajur berjalan secara partisipatif dan mengedepankan musyawarah sebagai bentuk kearifan lokal. Kepala desa menekankan bahwa pengangkatan dilakukan melalui forum resmi yang

Melibatkan tokoh adat dan masyarakat sebagai bentuk legitimasi sosial. Sementara itu, tokoh masyarakat menyoroti pentingnya aspek kepercayaan dan reputasi moral calon Hakamain. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sosial di Desa Bajur masih memegang teguh nilai-nilai adat dan kebijaksanaan kolektif dalam pengambilan keputusan. Secara sosiologis, ini mencerminkan adanya sistem hukum adat yang berfungsi secara efektif di tingkat lokal, di mana norma dan keadilan sosial lebih diutamakan daripada sekadar prosedur administratif. Proses seleksi Hakamain ini juga memperlihatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga tatanan sosial dan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan tradisi mereka

Tahapan pengangkatan Hakamain ini dilakukan pada saat proses persidangan berjalan, biasanya setelah mekanisme mediasi awal gagal mencapai kesepakatan. Masing-masing pihak suami dan istri kemudian berdasarkan kesepakatan atau penunjukan hakim memilih wakilnya yang ditetapkan sebagai hakam. Hakamain ini berfungsi untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan duduk bersama dan mencoba mendamaikan kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika kedua hakam berhasil mencapai kesepakatan, hasilnya

dituangkan dalam sebuah risalah hakam yang nantinya dapat menjadi dasar pengambilan keputusan oleh hakim.

Dengan demikian, peran hakam sangat penting sebagai mediator yang berupaya meminimalisir konflik dan mencapai perdamaian dalam penyelesaian masalah keluarga, khususnya yang bersifat syiqaq. Proses ini menekankan asas kekeluargaan dan musyawarah, serta mengikuti prosedur hukum Islam yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan secara tertib dan terstruktur sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan Hakamain di Desa Bajur, Kecamatan Waru, Madura, bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah proses sosial dan budaya yang sangat sarat makna. Penulis melihat bahwa keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam proses seleksi mencerminkan adanya mekanisme kontrol sosial yang kuat berbasis adat. Ini menunjukkan bahwa lembaga adat seperti Hakamain masih memiliki posisi strategis dan dihormati dalam struktur masyarakat lokal.

Selain itu, penulis menilai bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, kebijaksanaan, dan pemahaman terhadap hukum adat menjadi kriteria utama dalam seleksi, yang menandakan bahwa masyarakat Desa Bajur lebih menekankan kualitas moral dan kultural daripada sekadar legalitas formal. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa eksistensi Hakamain tidak hanya menjaga stabilitas sosial, tetapi juga menjadi simbol kontinuitas budaya yang perlu dilestarikan di tengah arus modernisasi.

Dengan demikian, penelitian ini mengungkap bahwa proses pengangkatan Hakamain di Desa Bajur mencerminkan model demokrasi lokal berbasis adat yang masih berjalan dengan baik. Hal ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mempertahankan kearifan lokal sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa yang inklusif dan berkeadilan.

Proses pengangkatan Hakamain di Madura, khususnya di Desa Bajur, dimulai dari identifikasi kebutuhan akan keberadaan seorang Hakamain. Biasanya ini dilakukan ketika jabatan tersebut kosong karena berbagai alasan. Selanjutnya, desa akan mengadakan musyawarah yang melibatkan unsur

pemerintahan, tokoh adat, dan masyarakat. Dalam musyawarah ini dibahas berbagai nama yang dianggap layak menduduki posisi tersebut.

Penetapan calon Hakamain tidak dilakukan secara sembarangan. Para calon harus memenuhi kriteria utama seperti integritas pribadi, pemahaman terhadap hukum adat, dan kepercayaan dari warga. Tak jarang calon diuji secara informal, baik melalui pertanyaan seputar penyelesaian konflik adat, maupun melalui pendapat umum masyarakat terhadap rekam jejaknya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon tersebut benar-benar mampu menjadi penengah yang adil.

Setelah calon mendapat persetujuan, kepala desa akan mengesahkan penunjukan tersebut secara administratif. Namun sebelum resmi menjalankan tugas, Hakamain baru biasanya dikukuhkan melalui upacara adat yang sederhana namun sakral. Proses ini bukan hanya bentuk simbolik, tetapi juga penegasan tanggung jawab moral calon Hakamain kepada masyarakat dan leluhur adat. Dengan demikian, pengangkatan Hakamain di Madura adalah proses yang sarat makna budaya, yang menjunjung tinggi nilai keadilan, musyawarah, dan kearifan lokal.

**2. Faktor pendukung dan Penghambat Terhadap Tingkat Keberhasilan *Hakamain* dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Kabupaten Pamekasan**

Dalam pernikahan yang dipenuhi dengan kebahagiaan pastilah dibangun dengan rasa suka sama suka dan saling mencintai satu sama lain sehingga timbullah pernikahan yang bahagia. Namun didalam pernikahan pastilah akan dihantam dengan berbagai macam masalah, baik masalah kecil ataupun masalah rumit untuk diselesaikan. Sebesar dan serumit apapun masalah yang kita hadapi tergantung kepada cara kita dalam menyikapi masalah tersebut. Kalau kita pandai menyikapinya maka akan terasa ringan.

Dalam menyelesaikan suatu masalah pastilah terdapat hal yang mendukung dalam penyelesaian masalah ataupun suatu hal yang menghambat dalam penyelesian masalah tersebut begitupun dengan penyelesiaan

permasalahan rumah tangga yang dilakukan Hakamain di Desa Desa Bajur, Kecamatan Waru.

**a. Faktor pendukung**

Keberhasilan Hakamain dalam menyelesaikan konflik keluarga di Kabupaten Pamekasan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Salah satunya adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap lembaga adat. Masyarakat Madura, khususnya di pedesaan, masih sangat menghormati sosok Hakamain sebagai tokoh bijak yang mampu memberikan solusi adil berdasarkan nilai-nilai lokal. Selain itu, pemahaman mendalam Hakamain terhadap adat istiadat dan budaya lokal menjadi modal penting dalam menyelesaikan konflik secara efektif. Kemampuan Hakamain untuk memahami latar belakang sosiokultural dari setiap konflik memungkinkan pendekatan yang lebih manusiawi dan mengakar.

Dalam hal ini ada beberapa wawancara orang tua di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan mengakatakan bahwa:

"*Menurut saya, yang membuat Hakamain bisa berhasil menyelesaikan konflik keluarga itu karena beliau dikenal dekat dengan masyarakat dan tidak memihak. Warga sini percaya karena Hakamain itu paham adat dan tahu cara berbicara yang menyejukkan. Jadi, orang yang sedang bertikai bisa tenang dulu sebelum diberi solusi. Apalagi penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan, tidak pakai tekanan, dan tidak memalukan salah satu pihak. Itulah kenapa orang-orang lebih senang datang ke Hakamain daripada ke pengadilan."* (AW, *Bhupa'* : Wawancara di Madura, 12 Juni 2025)

*"Saya pernah lihat sendiri waktu ada pertengkaran dalam keluarga keponakan saya, lalu minta bantuan Hakamain. Beliau datang bukan sebagai orang yang menghakimi, tapi sebagai orang tua yang ingin mendamaikan. Itu yang bikin mereka nurut. Selain itu, Hakamain biasanya sudah tahu betul sejarah keluarga dan adat yang berlaku, jadi kalau kasih saran itu tepat sasaran. Kepercayaan masyarakat itulah yang membuat beliau bisa menyelesaikan masalah tanpa ribut-ribut."* HM, *Bhapu'* : Wawancara di Madura, 12 Juni 2025)

Berdasarkan wawancara dengan para orang tua pasangan berkonflik di Desa Bajur, Kabupaten Pamekasan, dapat disimpulkan

bahwa keberhasilan Hakamain dalam menyelesaikan konflik keluarga sangat didukung oleh kepercayaan masyarakat, kedekatan emosional, serta pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai adat dan kultural lokal. Para Hakamain dianggap sebagai figur yang netral, bijaksana, dan mampu menyampaikan solusi secara tenang dan tidak menghakimi, sehingga membuat pihak yang bertikai merasa dihargai dan lebih mudah menerima keputusan.

Selain itu, pendekatan kekeluargaan yang dilakukan Hakamain tanpa tekanan hukum formal membuat proses penyelesaian lebih nyaman dan damai. Keterlibatan tokoh agama dan sesepuh desa juga turut memperkuat legitimasi sosial Hakamain di mata masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Hakamain tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pribadi, tetapi juga oleh dukungan budaya dan struktur sosial yang masih menghormati kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik keluarga secara damai dan bermartabat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang tua masyarakat di Desa Bajur, tampak jelas bahwa peran Hakamain dalam menyelesaikan konflik keluarga tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga simbolik dan kultural. Penulis melihat bahwa keberhasilan Hakamain sangat ditopang oleh kekuatan sosial-budaya masyarakat Madura, yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, penghormatan terhadap tokoh adat, dan penyelesaian konflik melalui jalur non-formal. Kepercayaan masyarakat terhadap Hakamain dibangun melalui hubungan emosional, rekam jejak moral, serta kemampuan komunikasi yang tenang dan menyejukkan.

Analisis ini menunjukkan bahwa fungsi Hakamain bukan sekadar sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial dalam komunitas. Pendekatan yang digunakan oleh Hakamain berbasis kekeluargaan, tanpa tekanan hukum, dan melibatkan tokoh agama atau sesepuh memperlihatkan model penyelesaian konflik

berbasis kearifan lokal yang masih sangat relevan di tengah perubahan zaman. Penulis juga menilai bahwa keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari nilai kolektif masyarakat Madura yang memprioritaskan musyawarah dan perdamaian, daripada konflik berkepanjangan.

Namun demikian, penulis juga mencatat bahwa keberhasilan Hakamain sangat bergantung pada keberlangsungan nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Jika generasi muda mulai menjauh dari tradisi atau lebih memilih penyelesaian konflik secara formal di pengadilan, maka efektivitas Hakamain bisa terancam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk mendukung eksistensi Hakamain, termasuk melalui pelatihan, regenerasi, serta pengakuan hukum yang lebih jelas agar peran mereka tetap kuat dan dihormati.

Dari sisi lain melihat dari wawancara pasangan suami isteri yang sempat konflik dan berhasil di rujuk oleh Hakamain berikut wawancaranya:

*"Awalnya saya dan istri sering bertengkar karena masalah ekonomi. Saya merasa istri kurang menghargai usaha saya, sementara dia merasa saya kurang perhatian. Pertengkaran makin sering dan sempat membuat kami pisah rumah selama beberapa minggu. Keluarga sempat menyarankan cerai, tapi saya masih ragu. Akhirnya, salah satu tokoh desa menyarankan agar kami menemui Hakamain. Saat pertemuan pertama, saya merasa didengarkan dengan tenang tanpa dihakimi. Hakamain memberi pandangan yang adil dan menyentuh hati, tidak menyalahkan salah satu pihak. Beliau lebih banyak mengajak kami melihat kembali tujuan pernikahan dan pentingnya saling memahami. Alhamdulillah, dengan bimbingan dan mediasi yang sabar dari Hakamain, kami akhirnya kembali rujuk dan bisa memperbaiki komunikasi di rumah."* (KH, *Ratoh* : Wawancara di Madura, 12 Juni 2025)

*"Saya sempat lelah dan ingin menyerah saat rumah tangga kami sering cekcok. Saya merasa suami tidak peduli dan terlalu sibuk bekerja. Kami berpisah sementara, dan saya sudah berniat pulang ke rumah orang tua. Tapi keluarga menghubungi Hakamain, dan kami diajak bicara baik-baik. Saya sempat ragu, tapi setelah berbicara dengan Hakamain, saya merasa sangat dihargai. Beliau tidak menggurui, tapi justru memberi nasihat seperti orang tua sendiri.*

*Kami diberi ruang untuk bicara satu sama lain, tapi dengan bimbingan agar tidak saling menyakiti. Saya akhirnya menyadari bahwa komunikasi kami selama ini kurang terbuka. Setelah beberapa kali pertemuan, saya dan suami sepakat untuk kembali bersama dan memperbaiki semuanya. Sampai sekarang, kami masih kadang berdiskusi dengan Hakamain jika ada masalah kecil. Beliau seperti penasehat keluarga kami."* (MD, *Ratoh* : Wawancara di Madura, 12 Juni 2025)

Dari wawancara pasangan suami istri yang berhasil dirujuk oleh Hakamain, dapat disimpulkan bahwa peran Hakamain sangat penting dan efektif dalam meredam konflik rumah tangga serta memulihkan hubungan suami istri secara damai dan bermartabat. Melalui pendekatan yang lembut, tidak menghakimi, dan penuh kebijaksanaan, Hakamain mampu menciptakan ruang dialog yang aman bagi kedua belah pihak untuk saling mengungkapkan perasaan dan menyadari kesalahan masing-masing. Sikap netral, pemahaman terhadap kondisi emosional pasangan, serta pengetahuan akan nilai-nilai adat menjadikan Hakamain sosok yang dihormati dan dipercaya dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.

Selain itu, keberhasilan mediasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik secara adat melalui Hakamain mampu menjadi alternatif yang efektif dibandingkan proses hukum formal, terutama dalam konteks masyarakat Madura yang masih memegang erat nilai kekeluargaan dan adat istiadat. Proses rujuk yang dilalui pasangan tersebut tidak hanya menghindari perceraian, tetapi juga memperkuat kembali fondasi komunikasi dan kepercayaan dalam rumah tangga mereka. Hal ini menjadi bukti bahwa Hakamain bukan hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai penjaga keharmonisan sosial dan keluarga di tengah masyarakat.

Wawancara dengan pasangan suami istri yang berhasil dirujuk oleh Hakamain memberikan gambaran nyata tentang bagaimana peran lembaga adat, khususnya Hakamain, masih sangat relevan dan efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di lingkungan masyarakat tradisional seperti di Kabupaten Pamekasan. Penulis melihat bahwa

keberhasilan Hakamain dalam meredam konflik tidak hanya terletak pada kewenangan adat semata, tetapi lebih kepada pendekatan humanis dan kultural yang digunakan dalam proses mediasi.

Dalam kasus ini, Hakamain berperan sebagai figur orang tua, bukan sebagai hakim yang memutuskan secara sepihak. Pendekatan ini menciptakan suasana emosional yang aman bagi pasangan untuk terbuka dan berdamai. Penulis menilai bahwa kemampuan Hakamain untuk mendengarkan, bersikap netral, dan memberi nasihat berdasarkan nilai adat dan agama lokal adalah kunci utama dalam proses rujuk tersebut. Nilai-nilai seperti kesabaran, tanggung jawab dalam pernikahan, dan pentingnya menjaga nama baik keluarga menjadi fondasi penting dalam proses mediasi.

Namun, dari sisi analisis sosiologis, penulis juga mencermati bahwa kesuksesan Hakamain sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat yang masih memegang teguh budaya musyawarah dan penghormatan terhadap tokoh adat. Artinya, peran Hakamain bisa jadi kurang efektif di masyarakat yang sudah mengalami pergeseran nilai, terutama di wilayah urban atau masyarakat yang mulai meninggalkan tradisi lokal. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar keberadaan Hakamain tetap didukung dan dikembangkan, termasuk melalui pelatihan mediasi, regenerasi tokoh adat muda, dan sinergi dengan lembaga formal agar bisa tetap menjadi solusi damai dalam menyelesaikan konflik keluarga di masa depan

**b. Faktor Penghambat**

Dalam penyelesaian konflik keluarga di Desa Bajur Kecamatan Waru Pamekasan, khususnya melalui lembaga adat seperti Hakamain, tidak semua upaya mediasi berakhir dengan keberhasilan. Terdapat berbagai faktor penghambat yang menyebabkan proses penyelesaian konflik tidak berjalan optimal dan bahkan berujung pada perceraian. Salah satu kendala utama adalah menurunnya kepercayaan generasi muda terhadap mekanisme penyelesaian berbasis adat, yang

dianggap lambat dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, kurangnya dukungan dari keluarga besar, sikap emosional pasangan, hingga pengaruh media sosial dalam membuka konflik ke ruang publik turut memperlemah posisi dan kewibawaan Hakamain. Faktor-faktor ini menciptakan hambatan serius yang membatasi efektivitas Hakamain sebagai penjaga harmoni rumah tangga dan pelindung nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Orang tua pasangan yang berkonflik permasalahan rumah tangga yang dilakukan oleh Hakamain berikut hasil wawancaranya:

*"Beberapa tahun lalu, saya menyaksikan sendiri ada pasangan muda di kampung ini yang berkonflik sampai akhirnya bercerai, meskipun sudah ditangani oleh Hakamain. Menurut saya, salah satu penghambatnya adalah karena mereka, terutama pihak istri, sudah kurang menghargai peran tokoh adat. Mereka lebih percaya pada pendapat teman-temannya di luar desa daripada nasihat Hakamain. Waktu Hakamain coba menengahi dan menyarankan rujuk, mereka tidak mau mendengarkan. Bahkan, masalah internal mereka sudah lebih dulu dibawa ke media sosial, jadi sudah keburu meluas dan mempermalukan keluarga. Di situ saya lihat, kalau generasi sekarang sudah mulai meninggalkan budaya mendengar dan bermusyawarah, maka sehebat apapun Hakamain, tetap sulit untuk berhasil."* (MJ, *Bhupa'* : Wawancara di Madura, 13 Juni 2025)

*"Saya ikut prihatin waktu ada tetangga saya bercerai meski sudah dibantu Hakamain. Padahal dulu Hakamain sangat dihormati dan keputusannya hampir selalu didengar. Tapi sekarang beda. Banyak anak muda yang tidak sabar, emosinya tinggi, dan tidak mau proses panjang seperti mediasi adat. Mereka ingin semuanya cepat selesai, padahal masalah rumah tangga butuh proses. Apalagi dalam kasus itu, keluarga besar dari kedua belah pihak justru saling menyalahkan di depan umum, bukan mendukung proses damai. Jadi Hakamain kehilangan wibawa karena tidak ada kerja sama dari keluarga. Ini yang menurut saya menjadi penghambat kurangnya kesadaran kolektif untuk menjaga rumah tangga, dan kurangnya penghormatan terhadap mekanisme adat."* (FL, *Bhapu'* : Wawancara di Madura, 13 Juni 2025)

Berdasarkan dua wawancara dengan orang tua pasangan yang berkonflik di desa Bajur Kecamatan Waru, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan Hakamain dalam menyelesaikan konflik keluarga mengalami hambatan serius akibat perubahan sikap dan pola pikir

masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu faktor utama penghambat adalah menurunnya rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga adat, di mana banyak pasangan yang lebih memilih mencari solusi instan, bahkan melalui media sosial atau jalur hukum formal, daripada melalui mediasi adat yang memerlukan kesabaran dan kedewasaan emosional.

Selain itu, kurangnya dukungan dari keluarga besar serta minimnya kesadaran kolektif untuk menjaga keutuhan rumah tangga juga menjadi penyebab gagalnya proses mediasi oleh Hakamain. Ketika keluarga masing-masing pihak justru saling menyalahkan atau memperkeruh suasana, maka peran Hakamain menjadi tidak efektif. Wawancara ini menegaskan bahwa keberhasilan Hakamain bukan hanya bergantung pada kemampuan tokoh adat itu sendiri, tetapi juga sangat ditentukan oleh kemauan pasangan dan lingkungan sekitar untuk menghormati serta menjalankan nilai-nilai musyawarah dan adat yang berlaku dalam masyarakat Madura.

Wawancara yang dilakukan terhadap dua orang tua pasangan yang berkonflik ini mengungkap bahwa pergeseran nilai dan gaya hidup masyarakat modern menjadi tantangan besar bagi efektivitas peran Hakamain dalam menyelesaikan konflik keluarga. Penulis menilai bahwa ketidaksuksesan Hakamain dalam beberapa kasus bukan disebabkan oleh kurangnya kapasitas tokoh adat itu sendiri, melainkan oleh rendahnya partisipasi dan penghormatan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian adat. Dalam konteks ini, Hakamain kehilangan posisi tawarnya karena tidak lagi dianggap sebagai otoritas yang relevan oleh generasi muda yang lebih rasional, terbuka terhadap dunia luar, dan cenderung mencari penyelesaian yang cepat dan praktis.

Selain itu, penulis juga mencatat adanya peran negatif lingkungan sosial, seperti keluarga besar yang justru memperkeruh konflik, serta kecenderungan membawa masalah pribadi ke ranah

publik seperti media sosial, yang membuat proses mediasi adat kehilangan ruang privasi dan kontrol emosional. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat seperti Hakamain sangat bergantung pada kekompakan sosial, penghormatan budaya, serta dukungan lingkungan. Ketika elemen-elemen tersebut melemah, maka fungsi Hakamain sebagai penjaga harmoni rumah tangga pun turut tergerus.

Dari analisis ini, penulis menyimpulkan bahwa revitalisasi peran Hakamain memerlukan pendekatan dua arah: pertama, dengan membekali Hakamain agar lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat modern; kedua, dengan membangun kembali kesadaran budaya dan nilai kekeluargaan, terutama di kalangan generasi muda. Tanpa upaya strategis ini, Hakamain berpotensi menjadi simbol adat yang dihormati secara simbolik, tetapi kehilangan peran praktis dalam menyelesaikan konflik nyata dalam masyarakat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada narasumber pasangan suami isteri yang berkonflik dan berakhir dengan perceraian sebagai berikut:

*"Saya dan istri sudah menikah hampir 15 tahun. Awalnya rumah tangga kami baik-baik saja, tapi beberapa tahun terakhir mulai sering terjadi pertengkaran. Masalahnya bermula dari ekonomi dan kurangnya komunikasi. Saya merasa sudah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, tapi istri saya selalu menuntut lebih. Saat konflik makin parah, keluarga menyarankan untuk meminta bantuan Hakamain. Saya setuju, karena masih ingin mempertahankan rumah tangga. Tapi saat proses mediasi dengan Hakamain, istri saya tetap bersikeras ingin pisah. Hakamain sudah mencoba menasihati dengan cara baik, bahkan mengingatkan kami tentang anak-anak, tapi istri saya seolah sudah menutup hati. Akhirnya, karena tidak ada titik temu, kami resmi bercerai."* (PR, *Ratoh* : Wawancara di Madura, 13 Juni 2025)

*"Saya menikah sejak usia muda. Selama bertahun-tahun, saya mencoba bersabar dengan sikapnya yang tertutup, jarang melibatkan saya dalam keputusan rumah tangga. Saya merasa tidak dianggap dan sering merasa sendiri. Ketika saya mencoba bicara, dia malah diam atau pergi. Kami pernah dimediasi oleh Hakamain, dan saya hargai upaya mereka. Tapi saat itu saya sudah tidak bisa lagi memaksakan diri. Saya datang ke mediasi bukan untuk rujuk, tapi untuk menyampaikan bahwa saya sudah lelah. Hakamain memang*

*menyarankan rujuk, tapi mereka juga memahami posisi saya. Saya bukan tidak menghargai adat, tapi saya juga berhak bahagia. Maka akhirnya saya memutuskan untuk bercerai dengan cara baik."* (AN, *Ratoh* : Wawancara di Madura, 13 Juni 2025)

Wawancara pasangan suami istri yang mengalami konflik dan berakhir dengan perceraian meskipun telah dimediasi oleh Hakamain menunjukkan bahwa tidak semua konflik rumah tangga dapat diselesaikan melalui pendekatan adat, terutama jika salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan keinginan untuk mempertahankan hubungan. Meskipun Hakamain telah berupaya maksimal dengan memberikan nasihat, menengahi secara bijak, dan mengingatkan pentingnya keluarga, namun kesiapan emosional dan kemauan untuk berdamai dari masing-masing pasangan menjadi kunci utama dalam keberhasilan mediasi.

Dalam kasus ini, istri merasa tidak lagi dihargai dalam rumah tangga, sementara suami merasa telah berusaha semampunya. Ketidakseimbangan komunikasi yang berlangsung lama menyebabkan luka emosional yang dalam dan sulit dipulihkan hanya dengan pendekatan formal atau adat. Kesimpulannya, peran Hakamain tetap penting dan dihormati, namun efektivitasnya sangat bergantung pada keterbukaan hati dan kesediaan kedua belah pihak untuk berubah serta memperbaiki hubungan secara tulus. Tanpa itu, mediasi adat pun tidak akan mampu mencegah perceraian.

Wawancara pasangan suami istri yang gagal dirujuk oleh Hakamain dan akhirnya bercerai mencerminkan realitas sosial bahwa peran lembaga adat seperti Hakamain memiliki batas efektivitas ketika dihadapkan pada konflik emosional yang telah menumpuk dalam jangka waktu lama. Penulis melihat bahwa dalam kasus ini, meskipun Hakamain telah menjalankan fungsinya sesuai dengan norma adat yakni sebagai penengah yang netral, memberikan nasihat, dan mengedepankan penyelesaian damai tetapi keberhasilan proses

tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan psikologis dan komitmen kedua pihak untuk memperbaiki hubungan.

Dalam konteks ini, Hakamain berada dalam posisi yang sulit. Mereka dihormati secara adat, namun tidak memiliki kewenangan memaksa atau kekuatan hukum formal untuk mengikat keputusan. Ketika salah satu pihak, seperti dalam wawancara ini, telah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap pasangan, maka mediasi hanya menjadi proses formalitas tanpa substansi rekonsiliasi yang nyata. Penulis juga mencatat bahwa pola komunikasi yang buruk, ketidakhadiran empati, dan tidak adanya proses penyembuhan emosional menjadi penyebab utama kegagalan rujuk, bukan semata karena kelemahan peran Hakamain.

Analisis ini menunjukkan bahwa ke depan, fungsi Hakamain perlu diperkuat dengan pendekatan psikologis dan keterampilan mediasi modern, terutama menghadapi dinamika konflik rumah tangga yang semakin kompleks. Dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga lain juga diperlukan agar peran Hakamain tetap relevan, tidak hanya sebagai simbol adat, tetapi juga sebagai mediator yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan sosial yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas, dapat penulis pahami bahwa faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan *Hakamain*, disetiap permasalahan memiliki faktor penghambat dan pendukung yang berbeda tergantung kepada pelaku yang ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut .

## B. Pembahasan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan, baik itu hasil dari observasi maupun wawancara, disini peneliti menemukan temuan hasil penelitian yang akan dijabarkan sesuai dengan fokus masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. **Proses penunjukan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di kabupaten pamekasan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan perangkat desa di Desa Bajur, proses penunjukan Hakamain dilakukan secara adat dan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat. Penunjukan tidak dilakukan melalui pemilihan formal seperti pemilu, melainkan melalui musyawarah desa yang melibatkan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, sesepuh desa, dan perwakilan masyarakat.

Langkah pertama biasanya dimulai dari identifikasi kebutuhan, yaitu apabila terjadi kekosongan posisi Hakamain karena wafat, mengundurkan diri, atau dinilai tidak mampu lagi menjalankan tugas. Setelah itu, dilakukan musyawarah untuk menjaring calon yang dianggap memiliki integritas, memahami adat istiadat lokal, serta dikenal bijaksana dan netral dalam menyelesaikan masalah.

Tokoh yang diusulkan sebagai calon Hakamain kemudian akan diseleksi secara informal berdasarkan pengamatan masyarakat, termasuk reputasinya dalam menjaga hubungan sosial, cara menyelesaikan perselisihan, serta kedekatannya dengan warga. Bila calon tersebut mendapatkan dukungan mayoritas dan tidak ada keberatan yang berarti dari masyarakat, maka ia akan ditetapkan sebagai Hakamain.

Penetapan ini kemudian akan diumumkan secara terbuka dan disahkan secara adat, sering kali disertai dengan pengukuhan simbolis yang sederhana namun penuh makna, seperti doa bersama dan pemberian amanah oleh para sesepuh. Setelah resmi ditunjuk, Hakamain memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan konflik keluarga, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai adat dan norma lokal.

a. Cara Hakamain dalam Menyelesaikan konflik keluarga

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan seperti yang telah dipaparkan dalam Bab tiga mengenai wawancara dan Bab dua sebagai landasan teori selama proses pengumpulan informasi dilapangan, peneliti mendapatkan beberapa data yang

diperoleh langsung melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan cara Hakamain dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga diantaranya sebagai berikut:

1) Hakamain berperan memimpin jalannya diskusi
2) Hakamain berperan menyimpulkan permasalahan dan memberikan solusi.
3) Hakamain berperan untuk mengubah pandangan para pihak yang semula parsial menjadi universal (umum)

Setelah menganalisa data-data yang telah ditemukan pada bab dua, peneliti merasa adanya keseimbangan antara teori dan praktik yang terjadi dilapangan, bahwasannya peran Hakamain dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga merupakan keinginan ataupun upaya orang tua dalam membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak. Menurut hasil wawancara dengan para narasumber penyelesaian permasalahan rumah tangga di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupatan Pamekasan. Hakamain melakukan penyelesaian permasalahan rumah tangga dengan cara mengumpulkan kedua belah pihak yang mengalami perselisihan dan menanyakan secara langsung apa yang menjadi masalah didalam rumah tangga orang tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan para narasumber mengenai peran Hakamain dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Bajur, pihak orang tua yang meminta bantuan kepada Hakamain untuk membantu mendamaikan permasalahan rumah tangga anak yang mengalami keretakan bahkan perpecahan. Hakamain dalam rumah tangga membantu menyelesaian permasalahan dengan cara mediasi yang di terapkan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang mengalami permasalahan untuk menemukan titik terang dari permasalahan dan memberikan saran atas permasalahan yang dialami suami istri itu.

Penyelesaian permasalah rumah tangga yang dilakukan Hakamain ini jika menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung kepada perceraian, dimana keretakan ataupun krisis tersebut diantaranya konflik suami istri, konflik orang tua dan anak, konflik dengan mertua, bahkan konflik dengan anak. Ataupun dikarenakan tidak memenuhi hak dan kewajibannya yang telah ditetapkan Allah SWT sehingga menyebabkan putusnya perkawinan. Adapun perselisihan antara suami dan istri diantaranya sebagai berikut:

a) Istri Nusyuz

Nusyuz berasal dari bahasa arab yakni ارتفاا yang memiliki arti tinggi atau terangkat, dapat dikatakan Nusyuz jika istri merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya dari pada suami, dan ia merasa tidak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada suami. Nusyuz seorang istri dapat di lihat dari tingkah si istri terhadap suami, istri membisu ketika diajak bicara oleh suaminya dan juga meniggalkan rumah tanpa seizin suami. Nusyuz haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah di tetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, didalam Al-Qur'an Allah SWT menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan Nusyuz seorang istri di dalam surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

**اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا**

Artinya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya)*

*tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar*.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah menghendaki pertemuan dua orang insan laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri, dan pertemuan tersebut dapat menentramkan diantara keduanya dan saling melindungi serta saling menentramkan satu sama lain. Dan sesungguhnya ayat tersebut menjelaskan keistimewaan peraturan dan pencegahan terjadinya konflik dalam keluarga.

Jika kemarahan istri sudah tidak bisa diredakan, maka terdapat tiga cara suami untuk meredakan istri, sebagaimana sesuai dengan ayat yang dijelaskan di atas:

1) Suami memberi peringatan bahwa perbuatan Nusyuz adalah perbuatan yang salah dan dapat menimbulkan resiko.
2) Suami melakukan pisah ranjang namun tidak boleh lebih dari tiga hari
3) Suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakiti. Dalam menghadapi istri Nusyuz suami harus lebih bersabar dalam menyadarkan istri dan meredakan amarahnya sehigga istri dapat kembali ke suami.

b) Suami Nusyuz

Nusyuz suami memiliki makna pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada istri, Nusyuz suami terjadi karena suami tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi kepada istri. Baik kewajiban yang bersifat materi maupun kewajiban yang bersifat non materil yang

diantaranya tidak menggauli istri dengan baik. Dalam makna luas yakni menggauli istri dengan cara yang kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badan dengan waktu tertentu dan berbagai tindakan yang bertentangan dengan kebaikan.

Adapun tindakan yang dapat di lakukan di jelaskan dalam AlQur'an dalam surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi sebagai beriku:

**وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا**

Artinya: *Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari Nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Jika suami melalaikan kewajiban sedangkan istri sudah memperingatinya dan suami tidak ada perubahan maka dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi hal tersebut dianjurkan untuk melakukan perdamaian. Dimana istri diminta untuk bersabar dalam menghadapi suami. Hal ini dilakukan agar perceraian tidak terjadi.

c) Syiqaq

Syiqaq mengandung arti percekcokan, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan yang terjadi antara suami-istri. Syiqaq ini timbul apabila suami-istri tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dilakukan. Dijelaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

**وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا**

Artinya: *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan ishlah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*

Dari ayat di atas dapat di ketahui bahwasannya Allah telah memberikan solusi agar tidak meminimalisir terjadinya perceraian dengan adanya penyelesaian dengan mengirimkan seorang hakam untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Dalam masyarakat Hakamain adalah seorang yang ditunjuk oleh keluarga suami untuk menjadi media atau penengah dalam perkawinan tersebut dimana dari mulai perkenalan sampai dengan hidup berkeluarga Hakamain akan tetap digunakan jika terjadi permasalahan yang terjadi dalam keluarga tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya, dari pengenalan sampai membina pernikahan Hakamain akan berperan aktif dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin akan terjadi didalam pernikahan tersebut, oleh karena itu keberadaan Hakamain sangatlah dibutuhkan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam keluarga tersebut.

b. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Mediasi

Faktor penghambat proses mediasi yang di lakukan Hakamain dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Bajur di antaranya sebagai berikut:

1) Para pihak yang kurang terbuka dalam menyelesaikan permasalahannya

2) Para pihak yang sulit ditemui dalam rangka bertujuan untuk dimintai keterangan
3) Orang tua para pihak yang memiliki permasalahan rumah tangga menutupnutupi permasalahan yang sebenarnya terjadi
4) Para pihak merasa malu untuk diskusi secara terbuka.

Faktor pendukung dalam proses mediasi Hakamain dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Bajur di antaranya sebagai berikut:

1) Keluarga para pihak memberikan pernyataan secara terbuka sehingga dapat membuat para pihak memberikan pernyataan secara terbuka juga.
2) Salah satu pihak yang memiliki permasalahan rumah tangga memiliki keinginan besar untuk tetap bersama dengan pasangannya.

Dalam Islam dianjurkan untuk melakukan perdamaian jika terjadi konflik keluarga, tujuan hukum islam untuk mencegah terjadinya perceraian diantara suami istri yang sedang ditimpa konflik. Sehigga didalam hukum islam dianjurkan untuk mengutus dua orang hakam (juru damai) untuk membantu menyelesaikan konflik rumah tangga. Didalam proses mediasi yang dilakukan pangadek Desa Bajur mestilah terdapat hal-hal yang menghambat dan mendukung dalam proses mediasi konflik rumah tangga yang dilakukan oleh Hakamian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dilakukan pangadek di Desa Bajur jika dilihat secara umum faktor yang menghambat dan mendukung dalam proses mediasi konflik rumah tangga tersebut salah satunya yang menghambat dalam penyelesaian konflik rumah tangga tidak terbukanya mereka dalam menceritakan pokok permasalahan kepada orang luar, ego yang ingin menang dari kedua belah pihak menjadi salah satu

faktor yang menghambat para Hakamain untuk bisa mencari pokok permasalahan rumah tangga yang dialami oleh keluarga yang bermasalah.

Yang menjadi pendukung Hakamain dalam melakukan tugasnya untuk menyelesaikan konflik ialah dukungan keluarga dekat dari keluarga yang bermasalah untuk mencapai perdamaian yang diinginkan oleh kedua belah pihak baik dari suami dan istri. Sehingga tidak timbul konflik berkepanjangan ataupun penyelesaian diakhir.

c. Efektifitas Keberhasilan Pangadek dalam Konflik Keluarga

Untuk evektivitas keberhasilan Hakamain dalam menyelesaikan permasalahan rumah tanggga di Desa Bajur memiliki tingkat keberhasilan yang sedikit sedangkan untuk kegagalan Hakamain dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga memiliki tingkat yang lebih besar dimana dalam lima kasus yang diteliti peneliti memiliki tingkat kegagalan lebih besar dimana tiga dari kasus tersebut gagal dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dilakukan Hakamain, dua diantaranya mengalami keberhasilan sehingga untuk efektifitas Hakamain dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Bajur tidak efektif.

Melihat dari yang terjadi dilapangan rata-rata Hakamain berhasil dalam melakukan tugasnya menyelesaikan problem rumah tangga. Walaupun masih ada sebagian yang memilih untuk tetap tidak melanjutkan rumah tangganya tapi sejauh ini adanya Hakamain masih sangat berguna bagi masyarakat Bajur, dapat dilihat dari banyaknya keberhasilan yang telah dicapai.

Dari penjelasan diatas tersebut membuktikan bahwa seorang Hakamain masih sangat diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Bajur. Bukti keberhasilan Hakamain yang membuat kepercayaan masyarakat untuk mengundang Hakamain

dalam permasalahan orang-orang terdekat. Masyarakat Desa Bajur menganggap bahwa Hakamain adalah solusi terakhir yang bisa mendamaikan terlepas dari pihak keluarga yang kadang dalam permasalahan keluarga terdekat lebih terkesan memihak salah satunya.

**2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap penunjukan Hakamain dalam penyelesaian konflik keluarga di kabupaten pamekasan**

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan masih memegang teguh penyelesaian konflik keluarga melalui jalur adat dengan melibatkan seorang Hakamain. Hakamain ini tidak ditunjuk secara hukum negara, tetapi melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan sesepuh desa. Fungsi Hakamain mirip dengan mediator, yakni menengahi konflik rumah tangga, memberikan nasihat, serta mendorong rujuk antara suami dan istri. Permasalahannya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penunjukan Hakamain secara adat ini, dan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Dalam hukum Islam, keberadaan hakam (penengah) dalam konflik rumah tangga diakui dan dianjurkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 35:

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, penyelesaian konflik rumah tangga melalui mediasi oleh dua orang yang mewakili masing-masing pihak sangat dianjurkan. Peran ini identik dengan yang dijalankan oleh Hakamain di masyarakat Pamekasan, meskipun hanya satu orang.

Dalam praktiknya, Hakamain di Desa Bajur ditunjuk secara musyawarah oleh masyarakat berdasarkan reputasi, pengetahuan adat, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya ahlul halli wal ‘aqdi (orang-orang bijak dan berpengaruh dalam masyarakat) dalam memilih pemimpin atau mediator yang adil dan jujur. Meskipun tidak secara formal menunjuk dua orang

dari masing-masing pihak seperti dalam ayat di atas, namun fungsi dan niat dari penunjukan Hakamain tetap berada dalam kerangka ishlah (perdamaian), yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

Peran Hakamain yang berusaha menyatukan kembali pasangan yang berselisih, baik melalui nasihat maupun musyawarah kekeluargaan, sejalan dengan semangat hadits tersebut. Bahkan, jika proses ishlah mampu menghindari perceraian dan menjaga keharmonisan rumah tangga, maka peran Hakamain dapat dikategorikan sebagai amal yang berpahala besar dalam Islam. Hakam dalam Islam harus memiliki sifat-sifat dasar: adil, jujur, memiliki pemahaman terhadap syariat, serta niat tulus untuk memperbaiki hubungan. Hal ini secara umum telah diterapkan dalam proses penunjukan Hakamain di Pamekasan, di mana calon ditentukan berdasarkan akhlak, pengalaman sosial, dan kemampuannya dalam menyelesaikan konflik secara bijaksana. Walaupun tidak melalui proses syar'i yang baku seperti pengangkatan formal dua pihak, proses ini tetap dapat diterima dalam fiqih sebagai bentuk uruf (kebiasaan masyarakat) yang tidak bertentangan dengan syariat.

Penunjukan Hakamain dalam praktik adat masyarakat Kabupaten Pamekasan, khususnya di Desa Bajur, menggambarkan peran penting kearifan lokal dalam mengatasi konflik keluarga. Penulis menilai bahwa walaupun penunjukan Hakamain tidak secara eksplisit mengikuti struktur hukum formal Islam seperti disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 35), praktik ini tetap sejalan dengan semangat dan tujuan hukum Islam, yakni penyelesaian konflik melalui ishlah (perdamaian) dan mediasi yang adil.

Dalam Islam, ayat tersebut menyebutkan perlunya dua orang hakam (penengah), satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Namun dalam praktik di Pamekasan, hanya satu Hakamain yang ditunjuk secara kolektif oleh masyarakat. Penulis memandang bahwa hal ini bukan bentuk penyimpangan, tetapi penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya setempat. Karena masyarakat Madura sangat menghormati sosok yang

bijak, adil, dan dituakan, maka kehadiran satu hakam yang dipercaya kedua belah pihak sudah dianggap cukup untuk mendamaikan konflik.

Selain itu, penulis juga melihat bahwa sistem penunjukan yang dilakukan secara musyawarah dan tidak berdasarkan jabatan atau politik, merupakan wujud pelaksanaan prinsip keadilan dan kejujuran yang sangat dijunjung dalam hukum Islam. Hal ini memperkuat bahwa ’urf (kebiasaan lokal) yang tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi sumber hukum dalam praktik penyelesaian masalah, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqhiyyah:

“Al-‘aadah muhakkamah” — *kebiasaan dapat dijadikan hukum*.

Namun demikian, penulis juga mencermati kelemahan sistem ini jika ditinjau dari hukum Islam, terutama pada aspek formalitas hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan. Dalam kasus tertentu, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau pelanggaran syariat lain yang berat, peran Hakamain menjadi kurang memadai karena tidak memiliki otoritas legal atau mekanisme penegakan hukum. Ini berbeda dengan pengadilan agama yang dapat memberikan keputusan hukum yang mengikat.

Penulis juga mencatat bahwa dalam beberapa kasus yang gagal, proses mediasi adat justru memperpanjang konflik karena kurangnya pemahaman hakam terhadap nilai syar’i dan ketidakmampuan dalam membaca kondisi emosional pasangan. Oleh karena itu, meskipun secara prinsip penunjukan Hakamain dapat dibenarkan dalam Islam, diperlukan penguatan dari segi kompetensi keislaman dan psikososial para hakam, agar tidak hanya mampu berdamai secara adat, tetapi juga sesuai dengan tuntunan syariah.

Dalam perspektif maqashid al-syariah (tujuan syariat Islam), praktik Hakamain di Pamekasan sudah memenuhi beberapa tujuan penting, seperti menjaga kehormatan keluarga (*hifz al-‘ird*), mencegah perceraian (*hifz al-nasl*), dan menciptakan ketenangan batin (*hifz al-nafs*). Namun tetap perlu evaluasi dan pembinaan agar nilai-nilai ini tidak

sekadar formalitas adat, tetapi benar-benar menjadi solusi komprehensif bagi masyarakat modern.

Penulis menyimpulkan bahwa praktik penunjukan Hakamain dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Pamekasan adalah bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal. Meskipun tidak seluruhnya mengikuti teknis hukum Islam, prinsip utamanya telah sesuai dengan syariat, yakni mendamaikan dan mencegah kehancuran rumah tangga. Oleh karena itu, penulis mendorong agar praktik Hakamain diintegrasikan dengan pendekatan hukum Islam secara lebih struktural, termasuk dengan pelatihan hukum, mediasi keluarga, dan kerja sama dengan lembaga keagamaan agar keberadaannya semakin kuat, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

# BAB V
# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penunjukan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di Desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.

1. Proses penunjukan *Hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Pamekasan dilakukan melalui musyawarah keluarga dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan integritas, kearifan, serta kemampuan mendamaikan pihak yang berselisih. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini sejalan dengan prinsip *ishlah* sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35, meskipun pelaksanaannya disesuaikan dengan kearifan lokal.
2. Faktor pendukung keberhasilan *Hakamain* meliputi kepercayaan masyarakat, kedekatan emosional, dan dukungan keluarga besar, sedangkan faktor penghambatnya antara lain kurangnya komitmen pasangan, intervensi pihak luar, dan pengaruh budaya modern yang melemahkan peran adat. Jika dikaitkan dengan HKI (Hukum Keluarga Islam), peran *Hakamain* selaras dengan konsep mediasi keluarga dalam hukum Islam yang diakui dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga hasil keputusan *Hakamain* dapat menjadi langkah preventif sebelum perkara dibawa ke Pengadilan Agama.

## B. SARAN

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokasi penelitian agar mendapatkan gambaran yang lebih beragam mengenai praktik Hakamain di berbagai daerah. Selain itu, penggunaan pendekatan multidisipliner seperti hukum Islam, sosiologi, dan psikologi keluarga akan memperkaya analisis. Penting juga untuk mengkaji peran Hakamain dari perspektif keadilan gender serta mengukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif. Penelitian berikutnya dapat pula menelusuri potensi integrasi peran Hakamain dengan lembaga hukum formal

seperti Pengadilan Agama, serta mendokumentasikan prosedur dan nilai-nilai adat secara sistematis agar dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian konflik keluarga secara berkelanjutan.

# DAFTAR PUSTAKA

(Sumber: Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.)

Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga,* alih bahasa oleh Nur Khozin, (Jakarta: PT. Amzah, 2010)

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. III

Muhammad sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Jakarta: Pena pundi aksara. 2009)

Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Slamet Dam Aminuddin, Fiqih Munakahat I, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006

Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan, Pustaka Baru Press, Wonosari, 2017.

Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Kaharudin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

Boedi Abdulla, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Puspita, Weni. (2018). Manajemen Konflik (Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan). Yogyakarta: Deepublish.

Ulfiah. (2016). Psikologi Keluarga: Pemahaman hakekat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga. Bogor: Ghalia Indonesia.

Putri, Annora Mentari & Agus Santosa. (2012). Persepsi Orang Tua Tentang Kekerasan Verbal pada Anak. Jurnal Nursing Studies. Vol. 1 No. 1

Ermawati, Siti. (2016). Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier di tinjau dalam Perspektif Islam). Jurnal Edutama. Vol. 2, No. 2.

Hadisubrata, M.S. (2003). Keluarga dalam Dunia Modern, Tantangan dan Pembinaannya. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Haryati. (2017). Penyesuaian pernikahan dan Model Resolusi Konflik pada Menantu Perempuan yang Tinggal Serumah dengan Mertua. Jurnal Psikoborneo. Vol. 5, No.4, 2017: 833-843.

Hendrarti, Hendrarti dan Herudjati Purwoko. (2008). Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural. Cet. Pertama. Jakarta: PT Indeks.

Moleong, Lexy. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rosydakarya Putra.

Nisa, Haiyun. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasaan dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyitas. Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies. Vol. 4. No.2

Tim PrimaPena. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitamedia Press.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tehazed, 2010)

Ahmad Warson Munaawir, Kamus Al Munawir Arab-indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangna Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depertemen Pendidikan Nsasional dan Balai Pustaka, edisi ke III, 2003).

Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghiy (Jilid V*) Terjemahan K.Anshori Umar (Semarang: Toha Putra, 1988).

M . A. Tihami, Sohari Sobani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat (2).

Abdul Malik Abdul Karim (Hamka), *Tafsir Al Azhar, Jilid v* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2005).

M . Qoraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. Ke-4 (Jakarta: tentera Hati, 2002).

Muh. Syarief Sukandy, *Terjemahan Buluhul Maram* (Bandung: PT. Alma'arif, 1961).

Ash Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Ahabumi*, jilid 1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1985).

Sudarsono , *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991).

Sayyid Ahmad Al Hasyiri, *Syarat Mukhtarul Ahadits (Hadis-Hadis pilihan Beserta Penjelasannya)*, terjemahan Muchamad Anwar DKK (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2003).

Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cetakan ke-2 (Jakarta: Amzah, 2010).

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia*
(Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

*Ensiklopedi Hukum Islam* 5,( Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van House, 1999).

H.M.A. Tihami, Suhari Sahrani, *fiqh munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010).

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokad dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Ubaidillah, Afif. *Peran Hakamaian Dalam Pencegahan Perceraian Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020.

Maulana, Alfan Irham. *Manajemen Konflik keluarga Pasangan Jamaah Tabligh (Studi Lapangan Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)*. Diss. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2023.

Ibrahim, Malik. "ANALISIS KONFIGURASI TEMA SKRIPSI PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PERADILAN AGAMA DI INDONESIA TAHUN 2020–2022." (2023).

Farfan, Afnil, Sri Yunarti, and Syaiful Marwan. "Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di Kabupaten Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam." *El-Hekam* 5.2 (2020)

An'am, Fachrul, and Nofialdi Nofialdi. "Pengesahan Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kua Kecamatan Sungayang)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2021

Zulkifli, Zulkifli. "Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2018

# LAMPIRAN

**Lampiran 1**

## Transkrip Wawancara

**Identitas Informan 1**

Nama : AM *Ghuruh*

Umur : 40

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : kepala Desa

Hari dan Tgl Wawancara : 10 Juni 2025

**Keterangan (P: Pewawancara, I: Informan)**

| NO | Isi Transkrip | |
|---|---|---|
| 1 | **P** | Bagaimana proses pengangkatan Hakamain di Desa Bajur dilakukan? |
| | **I** | Proses pengangkatan Hakamain di Desa Bajur tidak bisa dilakukan sembarangan. |
| 2 | **P** | Siapa saja yang terlibat dalam proses pengangkatan Hakamain? |
| | **I** | Biasanya melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan sesepuh desa dalam musyawarah desa. |
| 3 | **P** | Apa yang dibahas dalam musyawarah desa tersebut? |
| | **I** | Membahas nama-nama calon yang dianggap layak berdasarkan pengalaman, pengetahuan adat, dan integritasnya. |
| 4 | **P** | Apa langkah selanjutnya setelah musyawarah desa selesai? |
| | **I** | Hasil musyawarah disampaikan secara resmi dan diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan. |
| 5 | **P** | Bagaimana jika tidak ada keberatan dari masyarakat? |
| | **I** | Calon tersebut ditetapkan sebagai Hakamain. |

**Identitas Informan 2**

Nama : SY *Ratoh*

Umur : 45

Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren

Pekerjaan : Petani

Hari dan Tgl Wawancara : 10 Juni 2025

**Keterangan (P: Pewawancara, I: Informan)**

| NO | Isi Transkrip | |
|---|---|---|
| **1** | **P** | Apa yang paling penting dalam memilih Hakamain? |
| | **I** | Kepercayaan masyarakat. |
| **2** | **P** | Kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Hakamain? |
| | **I** | Harus dikenal jujur, bijak, dan memahami adat istiadat yang berlaku di desa. |
| **3** | **P** | Bagaimana proses pemilihan Hakamain dilakukan? |
| | **I** | Melalui musyawarah, namun suara dari warga juga sangat diperhatikan. |
| **4** | **P** | Apa yang terjadi jika ada warga yang menolak calon Hakamain? |
| | **I** | Jika penolakan disertai alasan yang masuk akal, calon tersebut biasanya diganti. |
| **5** | **P** | Mengapa proses pemilihan dilakukan dengan pertimbangan matang? |
| | **I** | Agar Hakamain yang terpilih bisa menjadi penengah yang adil. |

**Identitas Informan 3**

Nama : AW, *Bhupa'*

Umur : 41

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Hari dan Tgl Wawancara : 12 Juni 2025

**Keterangan (P: Pewawancara, I: Informan)**

| NO | Isi Transkrip | |
|---|---|---|
| **1** | **P** | Menurut Bapak, apa yang membuat Hakamain berhasil menyelesaikan konflik keluarga? |
| | **I** | Karena beliau dikenal dekat dengan masyarakat dan tidak memihak. |

| | | |
|---|---|---|
| **2** | **P** | Mengapa warga percaya kepada Hakamain? |
| | **I** | Karena Hakamain paham adat dan tahu cara berbicara yang menyejukkan. |
| **3** | **P** | Bagaimana sikap Hakamain terhadap pihak yang bertikai? |
| | **I** | Membuat pihak yang bertikai tenang terlebih dahulu sebelum diberi solusi. |
| **4** | **P** | Bagaimana cara penyelesaian konflik yang dilakukan Hakamain? |
| | **I** | Dilakukan secara kekeluargaan, tanpa tekanan, dan tanpa memalukan salah satu pihak. |
| **5** | **P** | Mengapa masyarakat lebih memilih datang ke Hakamain daripada ke pengadilan? |
| | **I** | Karena prosesnya lebih kekeluargaan, menenangkan, dan tidak merugikan pihak mana pun. |

**Identitas Informan 4**

Nama : HM, *Bhapu'*

Umur : 37

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Hari dan Tgl Wawancara : 12 Juni 2025

**Keterangan (P: Pewawancara, I: Informan)**

| NO | Isi Transkrip | |
|---|---|---|
| **1** | **P** | Bisakah Ibu menceritakan pengalaman melihat Hakamain menyelesaikan konflik keluarga? |
| | **I** | Pernah melihat pertengkaran dalam keluarga keponakan, lalu meminta bantuan Hakamain. |
| **2** | **P** | Bagaimana sikap Hakamain saat datang menyelesaikan masalah? |
| | **I** | Datang bukan sebagai orang yang menghakimi, tetapi sebagai orang tua yang ingin mendamaikan. |
| **3** | **P** | Apa yang membuat pihak yang bertikai mau menurut kepada Hakamain? |
| | **I** | Sikap seperti orang tua yang mendamaikan membuat mereka nurut. |
| **4** | **P** | Mengapa saran yang diberikan Hakamain tepat sasaran? |

| | | |
|---|---|---|
| | **I** | Karena Hakamain sudah tahu betul sejarah keluarga dan adat yang berlaku. |
| **5** | **P** | Faktor apa yang membuat Hakamain mampu menyelesaikan masalah tanpa keributan? |
| | **I** | Kepercayaan masyarakat kepada beliau. |

**Identitas Informan 5**

Nama : KH, *Ratoh*

Umur : 32

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Hari dan Tgl Wawancara : 12 Juni 2025

**Keterangan (P: Pewawancara, I: Informan)**

| **NO** | **Isi Transkrip** | |
|---|---|---|
| **1** | **P** | Apa penyebab awal pertengkaran bapak dengan istri? |
| | **I** | Masalah ekonomi; saya merasa istri kurang menghargai usaha saya, sementara dia merasa saya kurang perhatian. |
| **2** | **P** | Bagaimana dampak pertengkaran tersebut terhadap hubungan Bapak? |
| | **I** | Pertengkaran makin sering dan sempat membuat kami pisah rumah selama beberapa minggu. |
| **3** | **P** | Apa saran keluarga terkait masalah tersebut? |
| | **I** | Keluarga sempat menyarankan untuk bercerai, meski saya masih ragu. |
| **4** | **P** | Siapa yang menyarankan untuk menemui Hakamain? |
| | **I** | Salah satu tokoh desa menyarankan agar menemui Hakamain. |
| **5** | **P** | Bagaimana perasaan Bapak saat pertemuan pertama dengan Hakamain? |
| | **I** | Saya merasa didengarkan dengan tenang tanpa dihakimi. |
| **6** | **P** | Bagaimana cara Hakamain memberikan pandangan? |
| | **I** | Memberi pandangan yang adil dan menyentuh hati, tidak menyalahkan salah satu pihak. |
| **7** | **P** | Apa yang lebih banyak ditekankan oleh Hakamain? |
| | **I** | Mengajak kami melihat kembali tujuan pernikahan dan pentingnya saling memahami. |

| | | |
|---|---|---|
| **8** | **P** | Apa hasil dari mediasi yang dilakukan Hakamain? |
| | **I** | Alhamdulillah, kami kembali rujuk dan bisa memperbaiki komunikasi di rumah. |

**Identitas Informan 6**

Nama :MH, *Ratoh*

Umur : 36

Pendidikan Terakhir :SD

Pekerjaan : Petani

Hari dan Tgl Wawancara : 12 Juni 2025

**Keterangan (P: Pewawancara, I: Informan)**

| NO | Isi Transkrip | |
|---|---|---|
| **1** | **P** | Apa yang Ibu rasakan ketika rumah tangga sering cekcok? |
| | **I** | Saya sempat lelah, ingin menyerah, dan merasa suami tidak peduli karena terlalu sibuk bekerja. |
| **2** | **P** | Bagaimana kondisi rumah tangga Ibu saat itu? |
| | **I** | Kami berpisah sementara, bahkan saya berniat pulang ke rumah orang tua. |
| **3** | **P** | Siapa yang menghubungi Hakamain untuk membantu masalah rumah tangga Ibu? |
| | **I** | Keluarga saya yang menghubungi Hakamain. |
| **4** | **P** | Apa yang terjadi setelah bertemu dengan Hakamain? |
| | **I** | Kami diajak bicara baik-baik; meski awalnya ragu, saya merasa sangat dihargai setelah berbicara dengan beliau. |
| **5** | **P** | Bagaimana sikap Hakamain dalam memberikan nasihat? |
| | **I** | Beliau tidak menggurui, tetapi memberi nasihat seperti orang tua sendiri. |
| **6** | **P** | Bagaimana proses komunikasi yang difasilitasi oleh Hakamain? |
| | **I** | Kami diberi ruang untuk bicara satu sama lain dengan bimbingan agar tidak saling menyakiti. |
| **7** | **P** | Apa yang Ibu sadari setelah beberapa kali pertemuan dengan Hakamain? |
| | **I** | Saya menyadari bahwa komunikasi kami selama ini kurang terbuka. |
| **8** | **P** | Apa hasil dari mediasi Hakamain terhadap rumah tangga Ibu? |
| | **I** | Saya dan suami sepakat untuk kembali bersama dan memperbaiki semuanya. |

| | | |
|---|---|---|
| **9** | **P** | Apakah Ibu masih berhubungan dengan Hakamain setelah rujuk? |
| | **I** | Ya, sampai sekarang kami kadang berdiskusi dengan Hakamain jika ada masalah kecil, beliau seperti penasihat keluarga kami. |

**Identitas Informan 7**

Nama :MY, *Bhupa'*

Umur : 35

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Petani

Hari dan Tgl Wawancara : 13 Juni 2025

**Keterangan (P: Pewawancara, I: Informan)**

| NO | Isi Transkrip | |
|---|---|---|
| **1** | **P** | Apakah Bapak pernah melihat kasus konflik keluarga yang ditangani Hakamain? |
| | **I** | Ya, beberapa tahun lalu ada pasangan muda di kampung yang berkonflik sampai akhirnya bercerai meskipun sudah ditangani Hakamain. |
| **2** | **P** | Menurut Bapak, apa yang menjadi penghambat penyelesaian konflik tersebut? |
| | **I** | Karena mereka, terutama pihak istri, sudah kurang menghargai peran tokoh adat. |
| **3** | **P** | Kepada siapa pasangan tersebut lebih percaya dibanding nasihat Hakamain? |
| | **I** | Mereka lebih percaya pada pendapat teman-temannya di luar desa daripada nasihat Hakamain. |
| **4** | **P** | Bagaimana sikap pasangan tersebut terhadap upaya mediasi Hakamain? |
| | **I** | Saat Hakamain menengahi dan menyarankan rujuk, mereka tidak mau mendengarkan. |
| **5** | **P** | Apa yang memperburuk kondisi konflik keluarga itu? |
| | **I** | Masalah internal mereka sudah lebih dulu dibawa ke media sosial, sehingga meluas dan mempermalukan keluarga. |
| **6** | **P** | Apa pelajaran yang Anda ambil dari kasus tersebut? |
| | **I** | Jika generasi sekarang mulai meninggalkan budaya mendengar dan bermusyawarah, sehebat apapun Hakamain, tetap sulit untuk berhasil. |

**Identitas Informan 8**

Nama : FL, *Bhapu'*

Umur : 46

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Hari dan Tgl Wawancara : 13 Juni 2025

**Keterangan (P: Pewawancara, I: Informan)**

| NO | Isi Transkrip | |
|---|---|---|
| **1** | **P** | Apa yang Ibu rasakan ketika melihat tetangga bercerai meski sudah dibantu Hakamain? |
| | **I** | Saya ikut prihatin. |
| **2** | **P** | Bagaimana kedudukan Hakamain di masa lalu? |
| | **I** | Dulu Hakamain sangat dihormati dan keputusannya hampir selalu didengar. |
| **3** | **P** | Bagaimana kondisi sekarang terkait peran Hakamain? |
| | **I** | Sekarang berbeda, banyak anak muda yang tidak sabar, emosinya tinggi, dan tidak mau menjalani proses panjang seperti mediasi adat. |
| **4** | **P** | Mengapa anak muda sulit mengikuti proses mediasi adat? |
| | **I** | Karena mereka ingin semuanya cepat selesai, padahal masalah rumah tangga butuh proses. |
| **5** | **P** | Apa yang terjadi dalam kasus perceraian tetangga Ibu? |
| | **I** | Keluarga besar dari kedua belah pihak saling menyalahkan di depan umum, bukan mendukung proses damai. |
| **6** | **P** | Apa dampak dari sikap keluarga besar tersebut terhadap Hakamain? |
| | **I** | Hakamain kehilangan wibawa karena tidak ada kerja sama dari keluarga. |
| **7** | **P** | Menurut Ibu, apa yang menjadi penghambat utama penyelesaian konflik? |
| | **I** | Kurangnya kesadaran kolektif untuk menjaga rumah tangga dan kurangnya penghormatan terhadap mekanisme adat. |

**Identitas Informan 9**

Nama : PR, *Ratoh*

Umur : 35

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Hari dan Tgl Wawancara : 13 Juni 2025

**Keterangan (P: Pewawancara, I: Informan)**

| NO | Isi Transkrip | |
|---|---|---|
| **1** | **P** | Sudah berapa lama Bapak menikah dengan istri? |
| | **I** | Hampir 15 Tahun |
| **2** | **P** | Bagaimana kondisi rumah tangga Bapak di awal pernikahan? |
| | **I** | Awalnya baik-baik saja |
| **3** | **P** | Kapan mulai muncul masalah dalam rumah tangga? |
| | **I** | Beberapa tahun terakhir mulai sering terjadi pertengkaran. |
| **4** | **P** | Apa penyebab utama pertengkaran tersebut? |
| | **I** | Masalah ekonomi dan kurangnya komunikasi. |
| **5** | **P** | Bagaimana perasaan Bapak terkait usaha dalam memenuhi kebutuhan keluarga? |
| | **I** | Saya merasa sudah berusaha, tetapi istri selalu menuntut lebih. |
| **6** | **P** | Apa langkah keluarga saat konflik semakin parah? |
| | **I** | Keluarga menyarankan meminta bantuan Hakamain. |
| **7** | **P** | Mengapa Anda setuju untuk menemui Hakamain? |
| | **I** | Karena masih ingin mempertahankan rumah tangga. |
| **8** | **P** | Bagaimana sikap istri Bapak dalam proses mediasi dengan Hakamain? |
| | **I** | Istri tetap bersikeras ingin pisah. |
| **9** | **P** | Apa yang dilakukan Hakamain dalam mediasi? |
| | **I** | Menasihati dengan cara baik, bahkan mengingatkan tentang anak-anak. |
| **10** | **P** | Mengapa mediasi tidak berhasil menyelamatkan pernikahan? |
| | **I** | Karena istri seolah sudah menutup hati dan tidak ada titik temu. |
| **11** | **P** | Bagaimana akhir dari konflik rumah tangga Bapak? |

| | | |
|---|---|---|
| | **I** | Kami akhirnya resmi bercerai. |

**Identitas Informan 10**

Nama : AN, *Ratoh*

Umur : 30

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Petani

Hari dan Tgl Wawancara : 13 Juni 2025

**Keterangan (P: Pewawancara, I: Informan)**

| NO | Isi Transkrip | |
|---|---|---|
| **1** | **P** | Kapan Anda menikah? |
| | **I** | Saya menikah sejak usia muda. |
| **2** | **P** | Apa yang Ibu rasakan selama bertahun-tahun menjalani rumah tangga? |
| | **I** | Saya mencoba bersabar dengan sikapnya yang tertutup, jarang melibatkan saya dalam keputusan rumah tangga. |
| **3** | **P** | Apa dampak dari sikap pasangan Ibu tersebut? |
| | **I** | Saya merasa tidak dianggap dan sering merasa sendiri. |
| **4** | **P** | Bagaimana respon pasangan ketika Ibu mencoba berbicara? |
| | **I** | Dia malah diam. |
| **5** | **P** | Apakah Ibu pernah mencoba mediasi dengan Hakamain? |
| | **I** | Ya, kami pernah dimediasi oleh Hakamain dan saya menghargai upaya mereka. |
| **6** | **P** | Apa tujuan Ibu datang ke mediasi saat itu? |
| | **I** | Bukan untuk rujuk, melainkan untuk menyampaikan bahwa saya sudah lelah. |
| **7** | **P** | Apa saran yang diberikan Hakamain? |
| | **I** | Hakamain menyarankan rujuk, tetapi mereka juga memahami posisi saya. |
| **8** | **P** | Mengapa Ibu tetap memutuskan untuk bercerai? |
| | **I** | Karena saya merasa berhak bahagia, meskipun tetap menghargai adat. |
| **9** | **P** | Bagaimana proses perceraian dilakukan? |
| | **I** | Saya memutuskan untuk bercerai dengan cara baik. |

**Lampiran II**














Vit



# BIODATA MAHASISWA

## I. IDENTITAS DIRI

| | |
|---|---|
| Nama | : Qamaruddin |
| Tempat Tanggal Lahir | : Pamekasan, 17 Desember 1995 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Agama | : Islam |
| Status | : Sudah menikah |
| Pekerjaan | : Guru Ngaji di Pesantren |
| Anak Ke | : 3 dari 4 Bersaudara |
| Alamat | : Guguk Malintang Padang Panjang |
| No Telp | : 0852 2027 9682 |
| Judul Tesis | : Penunjukan Hakamain Sepihak dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Kabupaten Pamekasan |

## II. PENDIDIKAN

| | |
|---|---|
| SD | : SDN Seddur II, 2008 |
| MTS | : MTSN Model Sumber Bugur Pamekasan, 2011 |
| MA | : MA Mambaul Ulum Bata-Bata, 2014 |
| Sarjana | : STAI Imam Syafi'I Cianjur, 2020 |
| Pascasarjana | : UIN MY Batusangkar, 2025 |

## III. ORANG TUA

| | |
|---|---|
| Nama Ayah | : Alm, H. Islmail |
| Pekerjaan | : Petani |
| Nama Ibu | : Alm, Umyanti |
| Pekerjaan | : ART |